

SKRIPSI

**ANALISIS PERAN KOPERASI JASA KEUANGAN
SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT (STUDI KASUS PADA KOPERASI
SYARIAH MITRA NIAGA LAMBARO ACEH BESAR)**



Disusun Oleh:

**NOVA YUWANZA
NIM. 160602267**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nova Yuwanza
Nim : 160602267
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Januari 2019

Yang Menyatakan




Nova Yuwanza

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

**Analisis Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Koperasi
Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar)**

Disusun Oleh:


Nova Yuwanza
NIM: 160602267


Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam
penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,


Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP: 19800625 200901 1 009

Pembimbing II,


Hafidhah, SE., M.Si., Ak, CA
NIDN: 2012108203

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, 

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 19710317 200801 2 007

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

SKRIPSI

Nova Yuwanza
NIM: 160602267


Dengan Judul:


**Analisis Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga
Lambaro Aceh Besar)**


Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata I dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Senin, 21 Januari 2019
14 Jumadil Ula 1440 H

Banda Aceh
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,

Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP: 19800625 200901 1 009

Sekretaris,

Hafidhah, SE., M.Si., Ak, CA
NIDN: 2012108203


Penguji I,

Dr. Analiyansyah, MA
NIP: 19740407 20003 1 004

Penguji II,

Khairul Amri, SE., M.Si
NIDN: 0106077507

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Zakri Fuad, M.Ag
NIP: 19640314 199203 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web:www.library.ar-raniry.ac.id, Email:library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Nova Yuwanza
NIM : 160602267
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : novayuwanzaanwar@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

**Analisis Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga
Lambaro Aceh Besar)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain :

Secara *full text* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 Februari 2019

Mengetahui,

Penulis

Nova Yuwanza
NIM: 160602267

Pembimbing I

Dr. Hafid Fiqqani, M.Ec
NIP: 198006252009011009

Pembimbing II

Hafidhah, SE., M.Si., Ak. CA
NIDN: 2012108203

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar)”. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE, Ak., M.si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Muhammad Arifin, Ph. D dan Hafidhah, SE., M.Si., Ak, CA selaku ketua Laboratorium dan Dosen Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku pembimbing I dan Hafidhah, SE., M.Si., Ak, CA selaku pembimbing II yang tak bosan-bosannya


memberi arahan dan nasehat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

5. Dr. Analiyansyah, MA dan Khairul Amri, SE., M.Si selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini.
6. Dr. Muhammad Zulhilmi, M.A selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah.
7. Terima kasih juga kepada seluruh dosen-dosen yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah selama proses belajar mengajar.
8. Kedua orang tua yang terhormat dan tercinta ayahanda Anwar dan Ibunda Yuliana yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral, finansial, motivasi dan doa yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik, serta semua yang telah diberikan selama ini yang tidak ternilai harganya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ekonomi Syariah. Kepada kakak saya yang tersayang Dea Fitria S.ip dan kedua adik saya Adinda Ayu Wandara dan Aura Humaira yang telah memberikan semangat, dukungan dan do'a, serta menjadi sahabat sekaligus teman berdiskusi terbaik yang pernah ada.
9. Kepada sahabat-sahabat Ami, Ica, Siska, Tia, Desi, Nafila, Riska, Rina, Akmal dan teman teman seperjuangan yang telah memberikan support dalam mengerjakan skripsi.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan semoga Tugas Akhir ini bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.

Banda Aceh, 18 Februari 2019
Penulis,

Nova Yuwanza



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atauya	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ	:	<i>qāla</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَقُولُ	:	<i>yaqūlu</i>

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukanTasawuf.

ABSTRAK

Nama : Nova Yuwanza
NIM : 160602267
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah
Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar)
Tanggal Sidang : 21 Januari 2019
Tebal Skripsi : 97 Halaman
Pembimbing I : Dr. Hafas Furqani, M.Ec
Pembimbing II : Hafidhah, SE., M.Si., Ak, CA

Penelitian ini mengkaji tentang analisis peran koperasi jasa keuangan syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari koperasi syariah mitra niaga terhadap pemberdayaan masyarakat yang dilihat dari pendapatan masyarakat setelah menerima pembiayaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, penelitian kualitatif dalam penelitian ini berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat dan kepercayaan objek yang diteliti terhadap dampak pembiayaan modal usaha di koperasi syariah mitra niaga yang diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan penelitian kuantitatif dalam penelitian ini untuk melihat pengaruh pembiayaan modal usaha dilihat dari pendapatan yang mereka peroleh sebelum dan sesudah menerima pembiayaan modal usaha di koperasi syariah mitra niaga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran yang diberikan oleh koperasi syariah mitra niaga berpengaruh besar terhadap pendapatan masyarakat dan mekanisme yang dilaksanakan berjalan dengan baik dilihat dari respon masyarakat dimana mereka merasa sangat mudah dalam mendapatkan pembiayaan modal usaha dan pengaruh pembiayaan modal usaha pada koperasi syariah mitra niaga terhadap pendapatan masyarakat diperoleh nilai statistik dengan nilai z hitung = $-4,557$ dengan taraf nyata sebesar 5% (0,05) dalam artian bahwa pengaruh pembiayaan modal usaha pada koperasi syariah mitra niaga berpengaruh positif.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Peran dan Pendapatan masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	xv
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL	xv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	xvi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Pembahasan	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
2.1 Koperasi dan Perannya dalam Perekonomian	8
2.1.1 Koperasi	9
2.1.2 Koperasi Syariah.....	11
2.1.3 Koperasi Jasa Keuangan Syariah	12
2.2 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	22
2.2.1 Program Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	25
2.3 Penelitian Terkait	25
2.4 Model Penelitian atau Kerangka Berfikir	32
2.5 Pengembangan Hipotesis	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Rancangan Penelitian.....	34
3.2 Lokasi Penelitian	35
3.3 Populasi dan Penarikan Sampel	35
3.3.1 Populasi	35
3.3.2 Sampel.....	36
3.4 Sumber Data.....	36


3.4.1 Data Primer	37
3.4.2 Data Sekunder	37
3.4.3 Subjek Penelitian.....	38
3.4.4 Objek Penelitian	38
3.5 Karakteristik Informan	38
3.5.1 Asal Daerah Informan	39
3.5.2 Jenis Kelamin Informan	39
3.5.3 Usia Informan.....	41
3.5.4 Jenis Pekerjaan Informan	42
3.5.5 Pendidikan Terakhir Informan.....	42
3.5.6 Jumlah Tanggungan Informan.....	43
3.5.7 Jumlah Pembiayaan Informan	44
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.6.1 Wawancara	46
3.6.2 Dokumentasi.....	46
3.7 Teknik Analisis Data	46
3.7.1 Uji Normalitas	48
3.7.2 Uji Wilcoxon Match Test	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Profil Koperasi Syariah Mitra Niaga	51
4.1.1 Sejarah Singkat Koperasi Syariah Mitra Niaga	51
4.1.2 Struktur Organisasi di Koperasi Syariah Mitra Niaga	52
4.1.3 Visi dan Misi Koperasi Syariah Mitra Niaga	53
4.2 Peran Koperasi Syariah Mitra Niaga Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	54
4.3 Mekanisme dan Sistem Pembiayaan Modal Usaha Di Koperasi Syariah Mitra Niaga.....	57
4.4 Analisis Pengaruh Pembiayaan Terhadap Pendapatan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Modal Usaha	65
4.5 Perspektif Nasabah Terhadap Peran Koperasi Syariah Mitra Niaga dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	69
4.5.1 Informasi dan Proses Mendapatkan Pembiayaan Modal Usaha Di Koperasi Syariah Mitra Niaga	69
4.5.2 Pelayanan Petugas Pembiayaan Modal Usaha Di Koperasi Syariah Mitra Niaga Terhadap Nasabah.....	71
4.5.3 Pengaruh Pembiayaan Modal Usaha Di Koperasi Syariah Mitra Niaga Terhadap Pendapatan Nasabah	72
4.5.4 Pemanfaatan Pembiayaan Modal Usaha Di Koperasi Syariah Mitra Niaga	75
4.5.5 Sistem Pengembalian Pembiayaan Modal Usaha Di Koperasi Syariah Mitra Niaga	76
4.5.6 Harapan Nasabah Terhadap Pembiayaan Modal Usaha Di Koperasi Syariah Mitra Niaga	78

BAB V PENUTUP	80
5.1 Kesimpulan	80
5.2 Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	98



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : Penelitian Terkait.....	29
Tabel 3.1 : Jumlah Nasabah Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga.....	36
Tabel 3.2 : Karakteristik Informan Berdasarkan Daerah	39
Tabel 3.3 : Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	40
Tabel 4.1 : Hasil <i>Output Statistic Descriptive</i>	66
Tabel 4.2 : Hasil <i>Output Uji Normalitas</i>	66
Tabel 4.3 : Hasil <i>Output Wilcoxon Signed Ranks Test</i>	67
Tabel 4.4 : Hasil <i>Output Uji Wilcoxon Match Pairs Test</i>	67




DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Model Penelitian.....	32
Gambar 3.1 Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	40
Gambar 3.2 Karakteristik Informan Berdasarkan Usia	41
Gambar 3.3 Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan	42
Gambar 3.4 Karakteristik Informan Berdasarkan Pendidikan Terakhir	43
Gambar 3.5 Karakteristik Informan Berdasarkan Jumlah Tanggungan	44
Gambar 3.6 Karakteristik Informan Berdasarkan Jumlah Pembiayaan	45
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar	52
Gambar 4.2 Mekanisme Pembiayaan Modal Usaha Di Koperasi Syariah Mitra Niaga dengan Skim Pembiayaan Murabahah	57
Gambar 4.3 Skim Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Syariah Mitra Niaga	58
Gambar 4.4 Pendapatan Nasabah Sebelum Dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan Modal Usaha Di Koperasi Syariah Mitra Niaga	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Penelitian	86
Lampiran 2 Data Pendapatan Masyarakat	89
Lampiran 3 Data Selisih Pendapatan Masyarakat	91
Lampiran 4 Output Uji Wilcoxon Match Pairs Test	93
Lampiran 5 Publikasi Gambar	95



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sistem perekonomian Indonesia dikenal ada tiga pilar yang menyangga perekonomian yaitu ketiga pilar itu adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Koperasi (Tulus, 2009:112). Indonesia juga dijuluki sebagai negara berkembang, dimana sebagian besar penduduknya berpecaharian sebagai petani, nelayan, pedagang, peternak, buruh dan lain sebagainya, sehingga apabila pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka peranan koperasi disini sangat dibutuhkan. Soekanto (2012) mendefinisikan peranan (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Dimana setiap orang dari sebagian kelompok tersebut mempunyai tugas yang harus dilakukan. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari masyarakat khususnya Aceh adalah memiliki penghasilan yang rendah. Mengingat pada kejadian tahun 2004 silam, dimana tsunami menenggelami Kota Banda Aceh sehingga sebagian besar masyarakat harus memulai kembali usahanya demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mundir (2016) menjelaskan bahwa selain itu yang menambah penghambat pergerakan ekonomi juga diakibatkan minimnya kucuran kredit perbankan bagi pengusaha kecil, sehingga membuat keadaan masyarakat menjadi terpuruk dan tidak tertolong. Keadaan yang demikian seharusnya dapat ditangani segera oleh pemerintah pusat karena hal ini dapat menghambat pembangunan itu sendiri.

Selain itu, Mundir (2016) juga menyatakan bahwa keadaan masyarakat pada saat itu walaupun sebagiannya sudah memiliki usaha,

namun pengembangan untuk usaha itu sendiri masih banyak mengalami kendala, antara lain terbatasnya volume usaha dan minimnya laba usaha. Laba usaha yang diperoleh hanya cukup untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan belum dapat untuk meningkatkan modal usaha. Keterbatasan modal disini merupakan salah satu kendala dalam pengembangan usaha mikro, karena seperti yang kita ketahui usaha mikro lebih mengandalkan modal sendiri, hal ini terjadi akibat minimnya akses pembiayaan dari lembaga keuangan atau perbankan kepada pelaku usaha mikro, karena ketidakmampuan mereka dalam memberikan jaminan tambahan kepada sektor perbankan. Maka salah satu solusinya pada saat itu yaitu dengan hadirnya lembaga koperasi.

Sitio dan Tamba (2009:43) mendefinisikan bahwa koperasi adalah organisasi otonom, yang berada di dalam lingkungan sosial ekonomi yang menguntungkan setiap anggota dan pengurusnya, oleh karena itu koperasi diartikan sebagai perkumpulan sejumlah orang secara sukarela untuk mencapai sesuatu melalui penyeteroran modal yang diperlukan, seperti yang dikutip oleh Arifin Sitio dan Holomoan Tamba dalam bukunya “Koperasi Teori dan Praktik” bahwa koperasi yaitu menolong satu sama lain (*to help one another*) atau saling bergandengan tangan (*hand in hand*).

Disamping itu semenjak perekonomian Indonesia diramaikan oleh perekonomian yang berbasis syariah, dan mulai bermunculan lembaga keuangan yang berbasis syariah, maka juga ikut berkembang koperasi syariah atau yang disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan prinsip syariah (Sumar'in, 2012:56).

Hidayatullah (2016) menjelaskan bahwa bila kita amati hadirnya Koperasi Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah adalah sebagai sarana yang baik dalam pengentasan kemiskinan yaitu sebagai suatu model penyedia jasa keuangan bagi masyarakat yang masih belum bisa mengakses dunia perbankan karena adanya berbagai macam keterbatasan. Hadirnya koperasi syariah di tengah-tengah masyarakat juga dapat memberikan kemudahan khususnya kepada para anggota dalam peminjaman modal usaha pada koperasi. Salah satu koperasi jasa keuangan syariah yang dapat membantu keinginan masyarakat adalah Koperasi Syariah Mitra Niaga, yaitu suatu Lembaga Keuangan Syariah yang bergerak dalam usaha simpan pinjam dimana kegiatannya menghimpun dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dan bersifat *profit motive* (Sumber: Website Kopsyahmitraniaga).

Koperasi Syariah Mitra Niaga sebagian besar anggotanya merupakan pedagang kecil, *home industry*, pengrajin dan lain sebagainya, pada dasarnya peran koperasi disini sebagian besar untuk memberikan modal kepada mereka yang memiliki usaha saja, namun tujuan dari pada koperasi itu sendiri juga memberikan kemudahan kepada siapa saja masyarakat yang tergolong dalam ekonomi lemah, oleh karena itu peran koperasi disini juga bisa disebut sebagai suatu lembaga yang mementingkan ekonomi kerakyatan.

Mengingat pentingnya peranan koperasi disini, jadi penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran koperasi jasa keuangan syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu dengan adanya koperasi jasa keuangan syariah diharapkan dapat membantu pembangunan sektor ekonomi masyarakat sehingga mereka

dapat mendirikan sebuah usaha yang bisa menciptakan lapangan kerja (Edilius dan Sudarsono, 2010:67).

Dalam penelitian ini diangkat tema tentang peran koperasi jasa keuangan syariah, karena Sarwoko (2009) berpendapat bahwa koperasi memiliki peranan yang cukup besar dalam pemenuhan permodalan usaha khususnya usaha kecil menengah, karena jika lembaga keuangan seperti bank tidak bisa memenuhi keinginan bagi masyarakat yang berekonomi lemah dikarenakan faktor pendapatan dan minimnya tingkat usaha, maka koperasi jasa keuangan syariah disini memiliki peranan yang cukup baik bagi masyarakat itu sendiri. Wira (2015), Hidayatullah (2016), Sarwoko (2009) serta Pristiyanto et al. (2013) untuk kasus mengenai peranan koperasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat menemukan hubungan positif antara kedua hubungan tersebut, yaitu antara peran koperasi jasa keuangan syariah dan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini merupakan ekstensi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pristiyanto et al. (2013). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada unit analisis dan periode penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar yang berupa data laporan jumlah nasabah dan data berupa pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat sebelum dan sesudah menerima pembiayaan dari Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar pada tahun 2017. Periode penelitian ini dilakukan selama satu tahun saja yaitu tahun 2017. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode *Uji Wilcoxon Match Pairs Test*. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengetahui secara mendalam mengenai “ **Analisis Peran Koperasi Jasa**

Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran yang diberikan oleh Koperasi Syariah Mitra Niaga dalam memberdayakan ekonomi masyarakat?
2. Bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan produktif terhadap pemberdayaan masyarakat di Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar?
3. Apakah pendapatan nasabah yang diberi pembiayaan di Koperasi Syariah Mitra Niaga lebih baik pendapatannya dari pada pendapatan sebelum diberi pembiayaan di Koperasi Syariah Mitra Niaga?
4. Bagaimana perspektif nasabah terhadap pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran yang diberikan oleh Koperasi Syariah Mitra Niaga dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.
2. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran pembiayaan produktif terhadap pemberdayaan masyarakat.
3. Untuk melihat pendapatan masyarakat yang diberi pembiayaan di Koperasi Syariah Mitra Niaga apakah lebih baik pendapatannya dari pada pendapatan sebelum diberi pembiayaan di Koperasi Syariah Mitra Niaga.

4. Untuk mengetahui perspektif nasabah terhadap pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi teoritis, penelitian ini menambah khazanah pengetahuan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) khususnya tentang pemberdayaan ekonomi yang ada pada Koperasi Syariah Mitra Niaga.
2. Kontribusi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat maupun kalangan mahasiswa dalam memahami bahwa peran Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat penting dan besar pengaruhnya bagi mereka yang tergolong dalam ekonomi lemah.
3. Kontribusi kebijakan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar.

1.5 Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan, penulis membagi skripsi ini menjadi beberapa bab dan beberapa bab nya terdiri dari sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini merupakan studi teoritis yang terdiri dari bab-bab dan sub-sub bab yang memaparkan tentang Gambaran Umum Peranan Koperasi Jasa Keuangan Syariah serta teori Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang penjelasan rencana dan prosedur penelitian yang dilakukan penulis seperti penjelasan tentang Rancangan Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Subyek dan Obyek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari hasil analisis penelitian tentang peranan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB I

LANDASAN TEORI

1.1 Koperasi dan Perannya dalam Perekonomian

Peranan (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Dimana setiap orang dari bagian kelompok tersebut mempunyai tugas yang harus dilakukan. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan (Soekanto, 2012:268).

Peranan adalah tindakan yang dilakukan pada suatu peristiwa, tindakan tersebut adalah sesuatu yang bisa berpengaruh atau bermanfaat baik kelompok maupun perorangan. Harahap (2007:54) juga mendefinisikan bahwa peran yang berarti laku atau bertindak, didalam kamus besar bahasa indonesia peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran koperasi adalah sebagai badan usaha ekonomi yang bertugas untuk membantu orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil. Dan koperasi itu sendiri juga mempunyai dua peran yaitu peran dalam bidang ekonomi dan peran dalam bidang sosial. Peran koperasi dalam kedua bidang itu bersifat saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan (Soekanto, 2012:271).

Adanya berbagai jenis koperasi tentu memiliki peran penting bagi setiap lembaga atau anggota yang menjalankannya untuk membantu perekonomian, peran yang diberikan oleh koperasi seperti untuk

meningkatkan pendapatan anggota, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, turut mencerdaskan bangsa, mempersatukan dan mengembangkan daya usaha dan menyelenggarakan kehidupan ekonomi.

1.1.1 Koperasi

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi juga merupakan organisasi swasta, yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan, dengan maksud mengurus kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi (Syamsudin, 2012:52).

1.1.1.1 Tujuan Koperasi

Tanjung (2017:79) menyatakan bahwa pada Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi ditegaskan bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 1992, tujuan koperasi secara garis besar meliputi:

1. Memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Merupakan wujud kepedulian koperasi dalam membantu sesama yang menjadi kekuatan utama koperasi. Kepedulian ditunjukkan dengan sikap saling tolong-menolong antar anggota guna menciptakan kekuatan ekonomi.

2. Membangun tatanan ekonomi. Koperasi diharapkan mampu menjadi penyeimbang berbagai badan usaha yang ada sekaligus menjembatani berbagai kepentingan, baik sosial maupun ekonomi.
3. Terwujudnya masyarakat adil dan makmur merupakan perekat kepentingan-kepentingan ekonomi masyarakat dengan menjadikan koperasi sebagai wadah untuk mengakumulasikan individu sebagai sebuah kekuatan guna menghadapi kekuatan kapital. Kekuatan orang-orang yang dimaksud adalah kekuatan sosial untuk tolong-menolong sehingga tercipta negara dan bangsa yang adil, damai dan sejahtera.

1.1.1.2 Fungsi dan Peran Koperasi

Tanjung (2017:78) juga menyatakan bahwa fungsi koperasi sebagai lembaga yang menyatukan kepentingan-kepentingan ekonomi dibutuhkan untuk mengatur penggunaan sumber-sumber ekonomi secara efektif serta momobilisasi potensi ekonomi lokal sebagai sebuah kekuatan komperatif. Adapun fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan konomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

1.1.2 Koperasi Syariah

Koperasi syariah adalah koperasi yang menggunakan konsep akad *Syirkah Mufawadhah*, yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama oleh satu orang atau lebih. Masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi sama besar serta berpartisipasi dalam bobot dan porsi yang sama besar pula. Dalam operasionalnya satu sama lain mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Azas usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak monopoli oleh salah satu pemilik modal (Syamsudin, 2012:7).

1.1.2.1 Tujuan Prinsip dan Landasan Koperasi Syariah

Sofiani (2014) menjelaskan bahwa tujuan koperasi syariah adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan tujuan tersebut, maka koperasi syariah mempunyai fungsi dan peran sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional (*fathanah*), konsisten dan konsekuen (*istiqamah*), didalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.

3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
4. Mediator antara menyanggah dana dengan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
5. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
7. Menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

1.1.3 Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah sebagai badan usaha ekonomi syariah yang bertugas membantu orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, dimana kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan tanpa adanya pendampingan dengan pola bagi hasil, koperasi mempunyai dua peran yakni peran dalam bidang ekonomi dan peran dalam bidang sosial. Peran koperasi dalam kedua bidang itu bersifat saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan (Nawawi, 2008:1)

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang mendukung peningkatan usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang berdasarkan sistem syariah (Sumar'in, 2012:56). Selanjutnya, Wira (2015) juga mendefinisikan bahwa Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No 35.3/Per/M.KUKM/X/2007, Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola syariah.

1.1.3.1 Tujuan Pendirian Lembaga Keuangan Syariah

Sumar'in (2012:53) menyatakan bahwa tujuan normatif dibentuknya lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya bermuamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur tipuan dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap ekonomi umat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan dana (orang miskin).
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha (berwirausaha).
4. Untuk membantu menanggulangi (mengentaskan masalah kemiskinan), berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap. Seperti pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
5. Untuk menjaga kestabilan ekonomi atau moneter pemerintah.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non Islam (konvensional) yang menyebabkan umat Islam tidak dapat melaksanakan ajaran agamanya secara penuh.

1.1.3.2 Tujuan Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No 35.3/Per/M.KUKM/X/2007, disebut bahwa tujuan pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah:

1. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi khususnya dikalangan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi melalui sistem syariah
2. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
3. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

1.1.3.3 Produk-Produk Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Wira (2015) menyatakan bahwa dalam KepMenKop No. 91/Kep/K.KUKM/IX/2004 menjelaskan bahwa KJKS dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) koperasi bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola syariah. Kegiatan jasa keuangan syariah pada KJKS dan UJKS koperasi meliputi kegiatan penarikan/penghimpun dana dan penyaluran kembali dana tersebut dalam bentuk pembiayaan/piutang. Selain itu Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah dapat pula menjalankan kegiatan “maal” atau kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS).

1.1.3.4 Landasan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah

a) Al-Quran

1. An-Nisa' ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(QS. An-Nisa' [4]:29)

2. Surat Al-Maidah Ayat 2

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا حُلُوهَا شَعَتِ بِرِئَابِ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى
وَلَا الْقَلْتَيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan

(pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".(al-Maidah [5]: 2)

3. Surat An-Nisa' Ayat 12

* وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ
 كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ
 لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ
 امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا
 أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا
 أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: "dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu

tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun". (As-Shaad [38]: 12)

Koperasi dalam operasionalnya memiliki komitmen terhadap nilai dan prinsip syariah yang mendekati fitrah sunnatullah. Artinya sesuai dengan kebutuhan, potensi, kondisi dan norma agama yang semestinya untuk menghindari ekstrimitas ekonomi dan kesalahan materialisme ekonomi dan kesalahan materialisme maupun kapitalisme. Sistem nilai syariah sebagai filter moral dalam koperasi bertujuan untuk menghindari berbagai penyimpangan moral bisnis (moral hazard) dengan komitmen menjauhi berbagai anomali sosial ekonomi yang dilarang dalam Islam, seperti *pertama, maysir* yaitu segala bentuk spekulasi judi (gambling) yang mematikan sektor riil dan tidak produktif; *Kedua, asusila* yaitu praktek usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial; *Ketiga, gharar*, yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak dari usaha yang diharamkan syariah; *Keempat, riba*, yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau pinjaman dan pertukaran barter lebih antara barang

ribawi sejenis. Pelarangan riba ini mendorong usaha yang yang berbasis kemitraan dan kenormalan bisnis, disamping menghindari praktek pemerasan, eksploitasi, dan penzaliman oleh pihak yang memiliki posisi tawar yang tinggi terhadap pihak yang berposisi tawar rendah; *kelima, ikhtikar* yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga; *keenam*, berbahaya yaitu segala bentuk transaksi yang membahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan masalahatan *maqasid al syariah* (Muhammad, 2007:98)

1.1.3.5 Permodalan Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah No. 35.2/Per/M.KUKM/X/2007, Modal yang disetor pada awal pendirian KJKS dapat berupa simpanan pokok, simpan wajib, dan dapat ditambah dengan hibah modal penyertaan dan simpanan pokok khusus.

1.1.3.6 Penyaluran Dana Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Penyaluran dana pada koperasi jasa keuangan syariah terdiri dari beberapa akad, diantaranya sebagai berikut:

1. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan, pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha (Antonio, 2001:95). Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat

kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2001:95).

Rukun Mudharabah:

- 1) Pihak yang berakad:
 - a) Pemilik modal (shahibul mal)
 - b) Pengelola modal (mudharib)
- 2) Objek yang diakadkan:
 - a) Modal
 - b) Kegiatan usaha/kerja
 - c) Keuntungan
- 3) Sighat/akad
 - a) Serah
 - b) Terima

Syarat Mudharabah:

- 1) Pihak yang berakad, kedua belah pihak harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja sama mudharabah
- 2) Obyek yang diakadkan:
 - a) Harus dinyatakan dalam jumlah/nominal yang jelas
 - b) Jenis pekerjaan yang dibiayai, dan jangka waktu kerjasama pengelolaan dananya
 - c) Nisbah (porsi) pembagian keuntungan telah disepakati bersama, dan ditentukan tata cara pembayarannya.
- 3) Sighat/akad:
 - a) Pihak-pihak yang berakad harus jelas dan disebutkan

- b) Materi akad yang berkaitan dengan modal, kegiatan usaha/kerja dan nisbah telah disepakati bersama saat perjanjian (akad)
- c) Risiko usaha yang timbul dari proses kerja sama ini harus diperjelas pada saat ijab qabul, yakni bila terjadi kerugian usaha maka akan ditanggung oleh pemilik modal dan pengelola tidak mendapatkan keuntungan dari usaha yang telah dilakukan.
- d) Untuk memperkecil risiko terjadinya kerugian usaha, pemilik modal dapat menyertakan persyaratan kepada pengelola dalam menjalankan usahanya dan harus disepakati secara bersama.

Akad kerjasama mudharabah dibagi dibedakan dalam 2 (dua) jenis:

- 1) *Mudharabah muthlaqah*, akad ini adalah perjanjian mudharabah yang tidak mensyaratkan perjanjian tertentu (investasi tidak terikat), misalnya dalam ijab si pemilik modal tidak mensyaratkan kegiatan usaha apa yang harus dilakukan dan ketentuan-ketentuan lainnya, yang pada intinya memberikan kebebasan kepada pengelola dana untuk melakukan pengelolaan investasinya.
- 2) *Mudharabah muqayyadah*, akad ini mencantumkan persyaratan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh si pengelola dana yang berkaitan dengan tempat usaha, tata cara usaha, dan obyek investasinya (investasi yang terikat).

2. Pembiayaan Murabahah

Karim (2011:113) mendefinisikan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam murabahah

ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).

Rukun Murabahah:

- 1) Pihak yang berakad:
 - a) Penjual
 - b) Pembeli
- 2) Objek yang diakadkan:
 - a) Barang yang diperjual belikan
 - b) Harga
- 4) Sighat/akad
 - a) Serah (ijab)
 - b) Terima (qabul)

Syarat Murabahah:

- 1) Pihak yang berakad:
 - a) Sebagai keabsahan suatu perjanjian (akad) para pihak harus cakap hukum
 - b) Sukarela dan tidak bawah tekanan (terpaksa/dipaksa)
- 2) Objek yang diperjual belikan:
 - a) Barang yang diperjual belikan tidak termasuk barang yang dilarang (haram), dan bermanfaat serta tidak menyembunyikan adanya cacat barang.
 - b) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
 - c) Sesuai dengan spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli
 - d) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan

3) Sighat:

- a) Harus jelas secara spesifik (siapa) para pihak yang berakad
- b) Antara ijab qabul harus selaras dan transparan baik dalam spesifikasi barang (penjelasan fisik barang) maupun harga yang disepakati (memberitahu biaya modal kepada pembeli)
- c) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan

4) Tata cara penyelenggaraan produk murabahah:

Dari pengertian diatas, maka KJKS dan UJKS Koperasi mengimplementasikan pada produk penyaluran dana, yakni untuk penjualan barang-barang investasi dengan kontrak jangka pendek dengan sekali akad. Model ini paling banyak dipergunakan dalam KJKS dan UJKS Koperasi oleh karena setting administrasinya yang sederhana. (Di dalam lembaga keuangan konvensional layanan ini dikenal dengan istilah kredit investasi). Didalam praktek kita jumpai KJKS dan UJKS Koperasi menggunakan sistem murabahah ini untuk kebutuhan modal kerja. Sehingga konsekuensinya ditemukan beberapa akad murabahah yang diperpanjang bahkan sampai menjadi berkepanjangan/berkelanjutan (*evergreen*) karena sifat dari modal kerja sendiri yang merupakan kebutuhan rutin dalam kegiatan usaha.

1.2 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Kata pemberdayaan mengandung arti tangguh atau kuat. Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau kemampuan (Muljono, 2012:77). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemberdayaan adalah upaya membuat suatu kemampuan atau berkekuatan, dengan demikian pemberdayaan ekonomi anggota merupakan upaya untuk memandirikan anggota agar memiliki kemampuan dan kekuatan dalam bidang ekonomi.

Pemberdayaan dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, memperoleh daya dan pemberian daya. Pengertian proses merujuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan tahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan (Muljono, 2012:77). Sedangkan ekonomi adalah pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia secara perorangan, pribadi atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapkan kepada kebutuhan yang terbatas (Nawawi, 2008:3).

Dalam pengertian lain, pemberdayaan atau pengembangan atau tepatnya pengembangan sumber daya manusia adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan memakai logika ini, dapat dikatakan bahwa yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan. Proses pengembangan dan pemberdayaan pada akhirnya akan menyediakan sebuah ruang kepada masyarakat untuk mengadakan pilihan-pilihan. Sebab manusia atau masyarakat yang dapat memajukan pilihan-pilihan dan dapat memilih dengan jelas adalah masyarakat yang punya kualitas (Nanih, 2001:42).

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati dirinya, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan

keterbelakangan. Dengan demikian pemberdayaan adalah suatu cara untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian baik dibidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Pemberdayaan dibidang ekonomi, berarti menyangkut upaya peningkatan pendapatan dan tingkat kesejahteraan hidup yang bertumpu pada kekuatan ekonomi sendiri sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri (Nanih, 2001:43)

Salah satu indikator telah berdayanya perekonomian adalah terlaksananya kegiatan ekonomi tersebut dengan baik, yaitu meningkatnya produksi serta terpenuhinya konsumsi dari anggota/masyarakat tersebut. Pengembangan ekonomi dalam Islam mengindikasikan bahwa perhatian Islam terhadap bidang ekonomi merupakan bagian dari syariah yang menjadi tuntutan dalam upaya pemeliharaan sumber-sumber ekonomi dan pengembangannya, meningkatkan kemampuan produksi dengan mengembangkan sistem dan metodenya, dan hal-hal lain yang menjadi tuntutan dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi umat, memenuhi kebutuhan yang mendasar, dan memerangi kemiskinan (Solihin, 2010:93).

Edi Suharto dalam Prolog bukunya yang berjudul *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* menjelaskan bahwa, peningkatan modal ekonomi masyarakat adalah tumbuhnya mata pencaharian (*livelihood*) masyarakat yang memungkinkan mereka mampu memperoleh dan mengelola aset-aset finansial dan material untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sesuai dengan standar kemanusiaan yang layak dan berkelanjutan. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya peningkatan

kesejahteraan dan ekonomi yang bertujuan untuk menentukan masa depannya sendiri dan dapat memberikan manfaat finansial dan material untuk masyarakat dilingkungannya.

1.2.1 Program Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Adapun bentuk program yang disalurkan oleh Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Modal Usaha

Pembiayaan ini di peruntukkan kepada pelaku usaha disektor perdagangan, kontraktor dan sektor informal lainnya. Jangka waktu pembiayaannya 1 s/d 24 bulan dengan sistem bagi hasil pertahun.

2. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan ini diberikan kepada usaha tani kecil, industri rumah tangga, perdagangan, kontraktor, pegawai dan sektor informal lainnya, dengan jangka waktu yang ditetapkan 1 s/d 2 tahun dengan sistem bagi pertahun.

3. Pembiayaan Konsumsi

Pembiayaan ini diberikan kepada pegawai sendiri Koperasi Syariah Mitra Niaga untuk keperluan konsumsi dan jangka waktu pinjaman 1 s/d 4 tahun.

1.3 Penelitian Terkait

Berdasarkan beberapa literatur yang peneliti telusuri, ada beberapa penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan berkaitan dengan tema peranan koperasi jasa keuangan syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Meskipun beberapa

penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian yang peneliti lakukan, namun juga terdapat perbedaan.

1. Endi Sarwoko (2009), dengan judul "*Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM di Kabupaten Malang*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam di Kabupaten Malang, menganalisis peran koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam sebagai sumber pembiayaan bagi UMKM, dan untuk menganalisis potensi dan permasalahan yang dihadapi koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dalam menyediakan sumber pembiayaan bagi UMKM. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan penggunaan data menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa KSP/USP memiliki peran yang cukup besar dalam pemenuhan permodalan UMKM di Kabupaten Malang, ditunjukkan dari kemampuan KSP/USP dalam menyalurkan kredit modal kerja ke UMKM sebesar 79,81% dari total kredit yang disalurkan. Tingginya kemampuan KSP/USP dalam penyaluran kredit menunjukkan semakin meningkatnya peran KSP/USP dalam pemberdayaan ekonomi rakyat.
2. Pristiyanto (2013), dengan judul "*Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Kecamatan Tanjung sari, Sumedang*". Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang dimiliki Koperasi Jasa Keuangan Syariah, mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat menunjukkan posisi koperasi dan peluang nya dan untuk menyusun rumusan dan alternatif strategi yang tepat untuk pengembangan

Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder melalui studi pustaka, observasi lapangan, kuesioner dan wawancara. Teknik pengolahan data menggunakan analisis deskriptif, baik normatif, kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian diperoleh hasil bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Mardhotillah terdapat pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap pengembangan koperasi jasa keuangan syariah dalam pembiayaan usaha mikro dibuktikan dengan terjadinya perkembangan selama periode 2008-2011 yaitu dari segi permodalan yakni modal sendiri sebesar 49%, modal luar sebesar 393%, aset sebesar 144,85% dan dari segi keanggotaan 110,2% dan terakhir dari segi pembiayaan sebesar 166%, volume pembiayaan 132% dan debitur 48% .

3. Variyetmi Wira (2015), dengan judul "*Upaya Penguatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Rangka Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Di Kota Padang*". Penelitian ini memiliki tujuan untuk menutupi kemiskinan di Kota Padang dan untuk memperkuat Koperasi Jasa Keuangan Syariah sebagai lembaga keuangan mikro syariah dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Kota Padang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan mayoritas Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota Padang yaitu didirikan pada tahun 2010, tergabung dan memiliki anggota lebih dari sebanyak 145 anggota. Sebagian besar Koperasi Jasa Keuangan Syariah memiliki sumber modal mereka dari anggota mereka, Laba Bersih dan Partisipasi Modal Perkotaan dari Pemerintah Padang.

Pemerintah Padang telah membantu 54 Koperasi Jasa Keuangan Syariah untuk memperkuat dan bekerja sama dengan pemerintah lain.

4. M. Haris Hidayatullah (2016), dengan judul "*Pemberdayaan Ekonomi Anggota Unit Jasa Keuangan Syariah Melalui Produk Simpanan Dan Pembiayaan Di Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah As-Sakinah Surabaya*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran unit kerjasama keuangan syariah di PT memberdayakan ekonomi anggotanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif oleh studi kasus sebagai strategi. Pengumpulan data dicapai dengan mewawancarai objek terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran yang diberikan memiliki dampak yang positif bagi usaha yang dimiliki oleh informan baik dari pembiayaan modal usaha maupun pembiayaan konsumtif dalam meningkatkan perekonomian mereka.

Dari keempat penelitian di atas membuktikan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan belum pernah diteliti sebelumnya. Beberapa penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti di atas masing-masing memiliki perbedaan baik dari segi tujuan penelitian, lokasi penelitian, fokus dan target penelitian. Adapun hasil deskripsi penelitian terkait dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Endi Sarwoko (2009)	Variabel Dependen: Pengembangan UMKM Variabel Independen: Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Metode Analisis: Analisis deskriptif Sampel: Seluruh koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang ada di Kabupaten Malang.	KSP/USP memiliki peranan yang cukup besar dalam pemenuhan permodalan UMKM di kabupaten Malang, ditunjukkan dari kemampuan USP/KSP dalam menyalurkan kredit modal kerja ke UMKM sebesar 79,81% dari total kredit yang disalurkan.	Pada penelitian ini terdapat kesamaan yaitu pada lembaganya, yaitu sama- sama melakukan penelitian di Koperasi.	Dalam penelitian ini lebih kepada peran KSP pada pengembang an UMKM dalam segi pemenuhan permodalan, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan lebih kepada peran koperasi dalam memberdayak an ekonomi masyarakat dilihat dari sisi pembiayaan yang disalurkan.
2	Pristiyanto (2013)	Variabel Dependen: Usaha Mikro Variabel Independen: Koperasi Jasa Keuangan Syariah Metode Analisis: Analisis deskriptif, baik	Terdapat pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap pengembang an koperasi jasa keuangan syariah dalam pembiayaan usaha mikro	Objek yang diteliti sama- sama pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah	Penelitian yang dilakukan lebih bersifat khusus yaitu pada pengembang an koperasi jasa keuangan syariah dalam pembiayaan

Tabel 2.1 - Lanjutan

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>normatif, kualitatif dan kuantitatif Sampel: 6 responden yang terdiri dari beberapa kepala bidang.</p>	<p>dibuktikan dengan terjadinya perkembangan selama periode 2008-2011 yaitu dari segi permodalan yakni modal sendiri sebesar 49%, modal luar sebesar 393%, asset sebesar 144,85% dan dari segi keanggotaan 110,2% dan terakhir dari segi pembiayaan sebesar 166%, volume pembiayaan 132% dan debitur 48% .</p>		<p>usaha mikro di kecamatan Tanjungsari, Sumedang, sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan bersifat umum yaitu pada masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar yang menjadi anggota Koperasi Syariah Mitra Niaga</p>
3	Varietmi Wira (2015)	<p>Variabel Dependen: Pemberdayaan perekonomian masyarakat Variabel Independen: Koperasi Jasa Keuangan Syariah Metode Analisis: Analisis Deskriptif,</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan mayoritas Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota Padang yaitu didirikan pada tahun 2010, tergabung dan memiliki</p>	<p>Objek yang diteliti sama-sama pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah.</p>	<p>Bahan yang menjadi objek penelitiannya yaitu lebih menekankan kerja sama dengan pemerintah, Bahan yang menjadi objek penelitiannya yaitu lebih menekankan</p>

Tabel 2.1 - Lanjutan

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		dengan menggunakan <i>crosstab</i> data-data instrumen. Sampel: Pengelola yang mewakili masing-masing Koperasi Jasa Keuangan Syariah pada 11 Kecamatan di Kota Padang.	anggota lebih dari sebanyak 145 anggota.		kerja sama dengan pemerintah, koperasi lainnya, masyarakat dan sektor swasta, sedangkan pada penelitian ini yang menjadi objeknya adalah masyarakat dan anggota Koperasi Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar
4	M. Haris Hidayatullah (2016)	Variabel Dependen: Simpanan dan Pembiayaan Variabel Independen: Unit Jasa Keuangan Syariah Metode Analisis: <i>Pattern matching</i> Sampel: Anggota unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah As-Sakinah Surabaya.	Peran yang diberikan memiliki dampak yang positif bagi usaha yang dimiliki oleh informan baik dari pembiayaan modal usaha maupun pembiayaan konsumtif dalam meningkatkan perekonomian mereka.	Sama-sama melakukan penelitian untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.	Dalam penelitian ini lebih kepada anggota Unit Jasa Keuangan Syariah terkhusus pada produk simpanan dan pembiayaan, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan hanya penyaluran pembiayaan saja kepada masyarakat atau anggota pada Koperasi


Tabel 2.1 - Lanjutan

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
					Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar.

Sumber: Data diolah (2018)

1.4 Model Penelitian atau Kerangka Berfikir

Gambar di bawah ini menyajikan kerangka berfikir yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 : Model Penelitian


Salah satu upaya atau cara untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat adalah dengan menjadikan koperasi terutama dalam segi penyaluran pembiayaan produktif kepada masyarakat sebagai modal usaha yang berguna untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat itu sendiri. Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar menyalurkan dana berupa pembiayaan produktif, salah satunya melalui pembiayaan modal usaha yaitu dengan memberikan modal usaha kepada nasabah atau masyarakat yang berhak mendapatkannya, dengan adanya pembiayaan modal usaha tersebut diharapkan dapat mengembangkan usahanya dan mampu meningkatkan pendapatannya.

1.5 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya, hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ho : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar.

Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan antara peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar.



BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis kualitatif dan kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan objek yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan objek yang diteliti. Akan tetapi di dalam penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kuantitatif, metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk melihat dampak pengaruh pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar terhadap pendapatan masyarakat miskin yang dinilai dari pendapatan sebelum dan sesudah menerima pembiayaan modal usaha.

Desain dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah berupa hasil wawancara terstruktur dan dokumen pendukung lain. Moleong (2011:243) mendefinisi bahwa dalam pendekatan kualitatif perlu adanya pertimbangan, kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak, yang artinya dalam metode ini lebih banyak berhadapan dengan data *real* atau dengan lingkungan yang mendukung dari suatu judul penelitian. Selain itu kualitatif juga lebih mendekatkan antara peneliti dengan informan, sedangkan untuk penelitian dengan pendekatan deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data dengan cara survey dan wawancara secara langsung atau menjelaskan kata demi kata sehingga menjadi suatu kalimat dan data yang dapat mendukung penelitian (Moleong, 2011:243).

1.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan diterapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian informan yang merupakan nasabah dalam penelitian ini adalah Aceh Besar yang terdiri dari tiga daerah yaitu Lambaro, Keutapang dan Sibreh. Hal ini karena hanya daerah tersebut berada informan yang merupakan nasabah pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar.

1.3 Populasi dan Penarikan Sampel

1.3.1 Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi disebut unit analisis atau elemen populasi, unit analisis dapat berupa orang, perusahaan, media dan sebagainya (M Iqbal Hasan, 2002:58). Populasi yang penulis gunakan sebagai objek penelitian adalah seluruh nasabah Koperasi Syariah Mitra Niaga yang terdaftar baik dari pedagang, *home industry*, pedagang usaha kecil menengah atau nasabah umum lainnya dari data yang ada maka jumlah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah koperasi pada tahun 2017, dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Jumlah Nasabah Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga

Tahun	Jumlah Nasabah	Skim Pembiayaan
2011	2 Nasabah	Pembiayaan Modal Usaha
2012	143 Nasabah	Pembiayaan Modal Usaha
2013	195 Nasabah	Pembiayaan Modal Usaha
2014	200 Nasabah	Pembiayaan Modal Usaha
2015	230 Nasabah	Pembiayaan Modal Usaha
2016	245 Nasabah	Pembiayaan Modal Usaha
2017	265 Nasabah	Pembiayaan Modal Usaha

Sumber: Data diolah (2018)

1.3.2 Sampel

Sugiyono (2013:215) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh, populasi tersebut. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 10% dari jumlah populasi yaitu sebanyak $10\% \times 265 = 26,5$ (pembulatan menjadi 27 nasabah), yang diambil dengan menggunakan teknik *random sampling*. Sugiyono (2013:216) mendefinisikan bahwa *random sampling* adalah, teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih, sebagai anggota sampel.

1.4 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

1.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung meliputi dokumen-dokumen perusahaan berupa sejarah perkembangan perusahaan, struktur organisasi dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian (Sugiyono, 2013:137). Data primer dalam penelitian ini adalah pendapatan sebelum dan pendapatan sesudah yang didapatkan di Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar. Pendapatan sebelum adalah pendapatan yang diperoleh oleh nasabah sebelum menerima pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar, sedangkan pendapatan sesudah adalah pendapatan yang diperoleh nasabah setelah menerima pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar, pendapatan ini adalah pendapatan bersih yang sudah dikurangi dengan kewajiban cicilan pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar.

1.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya (Silalahi, 2010:26). Selain itu, Sugiyono (2013:141) mendefinisikan bahwa data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku serta dokumen perusahaan. Data sekunder diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap anggota sebagian informan yang memperoleh pembiayaan modal usaha. Data yang diperoleh langsung dari informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini dengan menggunakan pedoman wawancara yang dilakukan dengan mewawancarai dua subjek yaitu pengurus di Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar

dan nasabah yang mengambil pembiayaan modal usaha di koperasi tersebut.

1.4.3 Subjek Penelitian

Hasil penelitian bersifat kontekstual dan kasuistik, yang berlaku pada waktu tertentu saat penelitian dilakukan. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal dengan istilah sampel, akan tetapi dalam penelitian kualitatif sampel disebut sebagai informan. Informan atau subjek yang dipilih untuk diwawancarai sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2013:141).

Informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian ini dilakukan. Adapun yang menjadi subjek atau informan dalam penelitian ini adalah masyarakat/anggota yang mengambil pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar. Kategori informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah 2 kategori saja yaitu pedagang dan peternak, namun secara keseluruhan 75% pembiayaan didominasi oleh pedagang.

1.4.4 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar dan yang menjadi tujuan utama yaitu untuk melihat pengaruhnya terhadap pendapatan masyarakat.

1.5 Karakteristik Informan

Informan dalam penelitian ini adalah nasabah pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga sebanyak 27 orang informan yang merupakan nasabah dari pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah

Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar. Informan yang di ambil ada di dua daerah, yaitu Banda Aceh dan Aceh Besar. Data pribadi informan yaitu, jenis kelamin, usia, jenis pekerjaan, pendidikan terakhir, jumlah tanggungan, dan jumlah pembiayaan. Adapun karakteristik informan dalam penelitian ini akan di bahas sebagai berikut:

1.5.1 Asal Daerah Informan

Asal daerah informan dalam penelitian ini terletak di dua daerah yaitu Aceh Besar dan Banda Aceh, jumlah informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Karakteristik Informan Berdasarkan Daerah

Daerah	Informan	
	Pekerjaan	Jumlah
Aceh Besar	Peternak	2
	Pedagang	20
Banda Aceh	Pedagang	5

Sumber: Data diolah (2018)

1.5.2 Jenis Kelamin Informan


Dalam penelitian ini informan yang di ambil yaitu nasabah pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar. Adapun informan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	15
2	Perempuan	12

Sumber: Data diolah (2018)

Berdasarkan Tabel 3.3 diatas dapat diketahui bahwa nasabah pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar di antara peminjam laki-laki dan perempuan hampir seimbang. Gambaran peminjam berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada Gambar 3.1.




Gambar 3.1 Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan karakteristik jenis kelamin informan pada Gambar 3.1 terlihat bahwa informan yang mendominasi dari jenis kelamin laki-laki. Informan jenis kelamin perempuan sebanyak 44% (12 orang) dari 27 informan, sedangkan informan jenis kelamin laki-laki sebanyak 56% (15 orang) dari 27 informan.

1.5.3 Usia Informan

Usia menjadi suatu hal penting dalam memberikan informasi dalam suatu wawancara, karena apabila usia sudah tidak produktif maka informasi yang akan dihasilkan akan makin sedikit. Sehingga salah satu tolak ukur dalam memberikan informasi yaitu usia informan. Adapun gambaran umum dapat dilihat pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Karakteristik Informan Berdasarkan Usia

Berdasarkan Gambar 3.2 dapat diketahui usia informan pada pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar paling banyak terdapat diantara usia 25-35 tahun yaitu sebanyak 12 orang, informan yang paling sedikit terdapat pada usia 46-55 tahun hanya berjumlah 6 orang dan untuk informan yang berusia 36-45 tahun berjumlah 9 orang.

1.5.4 Jenis Pekerjaan Informan

Jenis pekerjaan informan yang merupakan nasabah pembiayaan modal usaha di koperasi syariah mitra niaga Lambaro Aceh Besar dapat dilihat pada Gambar 3.3.




Gambar 3.3. Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Berdasarkan jenis pekerjaan informan pada Gambar 3.3 yang merupakan nasabah pembiayaan yang terbanyak yaitu disektor pedagang yaitu berjumlah 25 orang, sedangkan jenis pekerjaan informan atau nasabah pembiayaan disektor peternakan berjumlah 2 orang.

1.5.5 Pendidikan Terakhir Informan

Mundir (2016) menyatakan bahwa kriteria pendidikan menjadi hal yang penting bagi nasabah dalam mengelola uang, agar dana yang diperoleh dapat dikelola dengan efisien. Karena apabila pendidikan nasabah pembiayaan modal usaha tersebut semakin tinggi maka kemungkinan dalam mengelola uang pembiayaan tersebut semakin baik. Karakteristik pendidikan terakhir informan atau nasabah pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar dapat dilihat pada Gambar 3.4.




Gambar 3.4. Karakteristik Informan Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan Gambar 3.4 informan dengan pendidikan terakhir terbanyak adalah tamatan SMA dengan jumlah 80% (22 orang) dari 27 informan, informan tamatan SMP berjumlah 16% (4 orang) dari 27 informan sedangkan untuk informan pendidikan terakhir paling sedikit adalah lulusan sarjana yaitu sebanyak 4% (1 orang) dari 27 informan.

1.5.6 Jumlah Tanggungan Informan

Jumlah tanggungan merupakan hal yang penting bagi seorang nasabah, karena jika semakin banyak jumlah tanggungan dalam satu keluarga maka pengeluaran per bulan semakin banyak dibandingkan dengan nasabah yang jumlah tanggungan yang sedikit. Jumlah tanggungan nasabah yang menjadi informan dapat dilihat sebagai berikut:




Gambar 3.5 Karakteristik Informan Berdasarkan Jumlah Tanggungan

Berdasarkan Gambar 3.5 di atas dapat dilihat bahwa 12 informan mempunyai jumlah tanggungan sekitar 1-2 orang, 8 informan mempunyai 3-4 orang jumlah tanggungan, 5 informan mempunyai 5-6 orang jumlah tanggungan dan 2 informan tidak memiliki jumlah tanggungan.

1.5.7 Jumlah Pembiayaan Informan

Jumlah pembiayaan nasabah merupakan hal yang penting bagi seseorang yang membutuhkan modal usaha, karena kelancaran suatu usaha atau bisnis sangat berpengaruh pada besar kecil nya modal yang dia keluarkan, jumlah pembiayaan nasabah yang menjadi informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.6.



Gambar 3.6 Karakteristik Informan Berdasarkan Jumlah Pembiayaan

Berdasarkan Gambar 3.6 di atas dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan terbesar Rp5.000.000 - Rp15.000.000 diperoleh 19 orang nasabah yang menjadi informan, jumlah pembiayaan Rp16.000.000 - Rp26.000.000 diperoleh sebanyak 3 orang nasabah yang menjadi informan, jumlah pembiayaan Rp27.000.000 - Rp37.000.000 diperoleh sebanyak 1 orang nasabah yang menjadi informan sedangkan dengan jumlah Rp38.000.000 - Rp50.000.000 didapatkan oleh 4 orang nasabah.

1.6 Teknik Pengumpulan Data

Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedang fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empiris, antara lain melalui analisis data (Fathoni, 2011:112). Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan dilakukan langsung oleh peneliti

dalam situasi yang sesungguhnya. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan melalui informasi berikut:

1.6.1 Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan melalui wawancara semi struktur. Menurut Sugiyono (2013:233) mendefinisikan bahwa jenis wawancara semi terstruktur adalah jenis wawancara dalam kategori *in-dept interview*. Dimana dalam pelaksanaanya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan informan.

1.6.2 Dokumentasi

Sugiyono (2013:232) mendefinisikan bahwa dokumentasi merupakan sebuah cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

1.7 Teknik Analisis Data

Moleong (2011:248) menyatakan bahwa analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif dimana hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2013:1), sedangkan analisis kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu (Sugiyono, 2013:7).

Data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan dibuat dalam bentuk catatan lapangan, kemudian data dikumpulkan dengan cara memfokuskan pada hal-hal penting terkait pembiayaan modal usaha yang disalurkan oleh Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar dan pengaruhnya terhadap pendapatan masyarakat miskin.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini yang menggunakan analisa kuantitatif menggunakan alat bantu program, statistik SPSS (*Statistic Product and Service Solution*) for window version 20.0. Dalam penelitian ini model analisis data yang digunakan untuk menguji pengaruh pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar terhadap pendapatan masyarakat yang dinilai dari pendapatan sebelum dan sesudah menerima pembiayaan modal usaha tersebut dengan menggunakan model analisis *Uji Wilcoxon Match Pairs Test*.

1.7.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melakukan pengujian terhadap nilai residual apakah terdistribusi secara normal atau tidak. Nilai residual dikatakan normal apabila mendekati nilai rata-rata. Pengujian normalitas

data dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu histogram, plot normal dan uji statistik *kolmogrov-smirnov* (Priyatno, 2010: 63).

Pengujian dengan menggunakan histogram, data dikatakan berdistribusi normal apabila kurva normal bersifat asimetris, tidak miring ke kanan maupun ke kiri. Berdasarkan menggunakan plot normal, sebuah data dikatakan berdistribusi secara normal apabila data tersebar sepanjang garis diagonal. Uji normalitas *Kolmogorov-smirnov* membandingkan distribusi data dengan distribusi normal dan baku. Jika signifikansi data di bawah 0,05 maka data yang diuji mempunyai perbedaan yang signifikan sehingga data tersebut dikatakan tidak normal.

1.7.2 Uji Wilcoxon Match Pairs Test

Pengujian dalam penelitian ini awalnya menggunakan analisis kuantitatif dengan menggunakan *uji paired sample t-test*, namun setelah di analisis hasil uji normalitas hasilnya tidak signifikan. Oleh sebab itu dilakukan alternatif yaitu dengan menggunakan *uji wilcoxon match pairs test* yaitu pengujian dengan metode uji beda antara dua kelompok data berskala ordinal atau interval namun tidak berdistribusi normal.

Teknik ini merupakan penyempurnaan dari uji tanda (*Sign Test*). Jika dalam uji tanda besarnya selisih nilai angka antara positif dan negatif tidak diperhitungkan, sedangkan dalam uji wilcoxon ini diperhitungkan. Seperti dalam uji tanda, teknik ini digunakan untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi bila datanya berbentuk ordinal (berjenjang). Bila sampel pasangan lebih besar dari 25, maka distribusinya akan mendekati distribusi normal. Untuk itu digunakan rumus z dalam pengujiannya.

$$H_0 = \mu_1 = \mu_2$$

$$H_a = \mu_1 \neq \mu_2$$

Uji 2 arah

Hipotesis:

$$H_0 = \mu_1 \geq \mu_2$$

$$H_a = \mu_1 < \mu_2$$

Keterangan : μ_1 = rata-rata pendapatan sebelum meminjam

μ_2 = rata-rata pendapatan setelah meminjam

Bila sampel pasangan lebih besar dari 25, maka distribusinya akan mendekati distribusi normal. Untuk itu digunakan rumus z dalam pengujiannya.

$$z = \frac{T - \mu_T}{\sigma_T}$$

Dimana : T = Jumlah jenjang/rangking yang kecil

$$\mu_T = \frac{n(n-1)}{4}$$

$$\sigma_T = \sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}}$$

Dengan demikian,

$$z = \frac{T - \mu_T}{\sigma_T} = \frac{T - \frac{n(n+1)}{4}}{\sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}}}$$

Daerah penolakan:

z tabel ($\alpha / 2$)

keterangan :

Terima H_0 , Tolak H_a . jika $-Z$ tabel $\leq Z$ hitung $\leq Z$ tabel

Tolak H_0 , Terima H_a . jika Z hitung $> Z$ tabel

Atau

Terima H_0 , Tolak H_a . Jika $P_{\text{value}} \geq 0,05$

Tolak H_0 , Terima H_a . Jika $P_{\text{value}} < 0,05$

Dalam penelitian ini menggunakan *uji wilcoxon match pairs test* dengan dua arah untuk melihat uji beda pada dua sampel bebas yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pada kedua kelompok sampel yaitu pendapatan masyarakat sebelum diberikan pembiayaan modal usaha dan sesudah diberikan pembiayaan modal usaha.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Profil Koperasi Syariah Mitra Niaga

1.1.1 Sejarah Singkat Koperasi Syariah Mitra Niaga

Pendirian Koperasi Syariah Mitra Niaga didirikan atas inisiatif Generasi Muda Aceh Besar yang telah berpengalaman di bidang perbankan dan pembiayaan sebagai rasa simpati dan tanggung jawab dalam membangun perekonomian masyarakat ekonomi lemah, khususnya di Kecamatan Ingin Jaya dan pada umumnya di Kabupaten Aceh Besar.

Koperasi Syariah Mitra Niaga didirikan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi No.32 tanggal 26 Mei 2011 dan Akta Perubahan No.01 tanggal 02 Mei 2013 yang dibuat di hadapan H. Azwir, SH, M.Kn Notaris di Aceh Besar

Koperasi Syariah Mitra Niaga menganut bentuk Badan Hukum Koperasi yang disahkan oleh Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 92/BH/1.2/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011.

Koperasi Syariah Mitra Niaga adalah suatu Lembaga Keuangan Syariah yang bergerak dalam usaha Simpan Pinjam yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit motive*. Penghimpunan dana diperoleh dari pihak Anggota, Calon Anggota dan deposan yang kemudian disalurkan kembali kepada Anggota dan Calon Anggota (masyarakat) melalui pembiayaan untuk usaha produktif dengan system bagi hasil (*profit sharing*). Sebagian besar calon anggota Koperasi Syariah Mitra Niaga merupakan pedagang kecil, *home industry*, pengrajin dan lain sebagainya. Sesuai dengan keberadaan

kantor Koperasi Syariah Mitra Niaga yang berpusat di Jalan Soekarto Hatta No. 8A Kelurahan Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kab. Aceh Besar. Maka selain anggota yang dilayani Koperasi Syariah Mitra Niaga juga melayani calon anggota atau masyarakat para pedagang yang berjualan di pasar induk Lambaro yang merupakan calon anggota potensial.

Secara umum Koperasi Syariah Mitra Niaga dipimpin oleh pengurus yang dipilih oleh anggota, sedangkan secara operasional Koperasi Syariah Mitra Niaga dipimpin oleh manajer yang dipilih oleh pengurus dan Badan Pengawas. Kebijakan Organisasi dan Manajemen selalu mengusahakan untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal dan profesional dalam rangka mengembangkan lembaga keuangan ke arah yang lebih maju secara terus-menerus. Dan untuk menjalankan kegiatan operasional secara maksimal setiap harinya, Koperasi Simpan Pinjam Syariah Mitra Niaga dibantu oleh Manajer dan Staf dengan jumlah keseluruhan Tenaga Kerja sampai dengan saat ini berjumlah 7 orang.


1.1.2 Struktur Organisasi Koperasi Syariah Mitra Niaga

Koperasi Syariah Mitra Niaga dalam menjalankan tugasnya memiliki struktur organisasi yang didalamnya melibatkan sumber daya insani yang profesional. Adapun struktur organisasi pada Koperasi Syariah Mitra Niaga adalah sebagai berikut:

1. Susunan Pengurus:
 - a. Ketua : Tarmizi, HA
 - b. Wakil : Maulijar, SH
 - c. Sekretaris : Akhyar, A.md
 - d. Wakil : Rajuardi, S.Pd

- e. Bendahara : Ridwan Abu Bakar, SE
2. Susunan Pengawas:
- a. Ketua : Khalil
- b. Anggota : Ikhsan Yahya
- c. Anggota : Mulia Saputra, ST., MT

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar



1.1.3 Visi dan Misi Koperasi Syariah Mitra Niaga

“Menjadi Koperasi Syariah Mitra Niaga yang Amanah, Berkah dan Sejahtera.”

1. Misi Koperasi Syariah Mitra Niaga
- (i) Mendorong pengembangan dunia usaha (bisnis) dalam rangka mempertinggi pertumbuhan ekonomi khususnya wilayah Kecamatan Ingin Jaya dan Kabupaten Aceh Besar.

- (ii) Menghimpun dana serta menyalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukannya.
- (iii) Membina masyarakat ekonomi lemah melalui pembiayaan usaha dalam rangka mengangkat taraf hidup dan pengentasan kemiskinan.

1.2 Peran Koperasi Syariah Mitra Niaga Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Salah satu faktor pendukung tercapainya tujuan suatu program adalah pelaksanaannya. Apabila pelaksanaan suatu program baik dan tepat sasaran, maka program tersebut dapat memberikan dampak yang baik juga terhadap masyarakat. Koperasi Syariah Mitra Niaga menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro dan kecil menengah, mendorong kehidupan ekonomi syariah, serta meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Adapun salah satu bentuk program Koperasi Syariah Mitra Niaga dalam pemberdayaan ekonomi adalah Pembiayaan Produktif yang mulai diperkenalkan tahun 2011 dan dengan kurun waktu 7 tahun (2011 – 2017) telah membina 1280 nasabah kelompok usaha kecil di Banda Aceh dan Aceh Besar dengan kategori pedagang kecil, menengah dan besar. Pemberian modal usaha oleh pihak Koperasi Syariah Mitra Niaga memberikan banyak kemudahan bagi para nasabah untuk mengaksesnya. Kemudahan yang didapatkan adalah modal usaha dalam bentuk pinjaman *murabahah*, dengan jangka waktu pinjaman 1 s/d 24 bulan dengan sistem bagi hasil 20% flat pertahun.

Peran koperasi adalah sebagai badan usaha ekonomi yang bertugas membantu orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil. Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro peran yang diberikan kepada masyarakat mengarah kepada peran dalam bidang ekonomi, dimana untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Koperasi Syariah Mitra Niaga memberikan akses modal agar masyarakat yang pada awalnya tidak berdaya menjadi berdaya dan mengajarkan kepada masyarakat agar dapat mandiri dan bisa membantu masyarakat lainnya untuk berdaya. Pemberdayaan yang diberikan oleh Koperasi Syariah Mitra Niaga berupa akses modal, dimana masyarakat bisa mendapatkan pinjaman/pembiayaan untuk mengembangkan atau membuka usaha baru, dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang melakukan pemberdayaan melalui bantuan akses modal dengan menggunakan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya Koperasi Jasa Keuangan Syariah juga merupakan sebuah tanggapan nyata atas situasi sosial dan ekonomi rakyat. Masyarakat kecil terutama kaum tani, buruh dan pegawai kelas rendah, dimana pada dasarnya mereka membutuhkan wadah yang dapat menolong mereka untuk mengatur situasi perekonomian perorangan dan bersama.

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mitra Niaga menghimpun dana dari para anggotanya dalam bentuk simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan sukarela, namun sebagian dana berasal dari kerjasama dengan pihak bank. Dana tersebut kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan produktif, yaitu mereka yang

mempunyai usaha namun kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya dan masyarakat yang ingin membuka usaha sehingga meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas usaha masyarakat, khususnya dikalangan usaha mikro dan kecil menengah. Penyaluran pembiayaan ini juga diharapkan mampu merangsang masyarakat untuk ikut serta aktif dalam kegiatan pembangunan ekonomi.

Selanjutnya, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Syariah Mitra Niaga memberikan dampak baik bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, dimana masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya pembiayaan yang mereka peroleh dari Koperasi Syariah Mitra Niaga. Pendapatan nasabah rata rata mengalami perubahan meski tidak secara signifikan. Namun hal ini menjadi pendorong mereka untuk lebih giat dalam mengembangkan usaha dalam meningkatkan kesejahteraan dan memperoleh kehidupan ekonomi yang lebih baik. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar dalam membantu orang yang lemah di bidang ekonomi sangat dianjurkan dalam Islam dan kesejahteraan merupakan bagian dari keadilan yang menjadi nilai utama dalam Islam yang menjadi salah satu prinsip ekonomi Islam. Namun, dalam pelaksanaannya, akad-akad pembiayaan yang mereka salurkan kepada nasabah pembiayaan belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Pengembalian pembiayaan menggunakan persentase dari jumlah pokok pembiayaan yang ditetapkan diawal akad. Pada intinya, salah satu upaya untuk memberdayakan potensi ekonomi umat serta membangun sebuah masyarakat yang mandiri adalah melahirkan sebanyak banyaknya wirausahawan baru. Asumsinya


sederhana, kewirausahawan pada dasarnya adalah kemandirian ekonomis, dan kemandirian adalah keberdayaan

1.3 Mekanisme dan Sistem Pembiayaan Modal Usaha Di Koperasi Syariah Mitra Niaga

Koperasi Syariah Mitra Niaga terus berkomitmen mengelola dana ke arah produktif untuk memberikan kesempatan kepada wirausahawan kecil agar terus berkembang, produktif dan mandiri, salah satunya yaitu pembiayaan modal usaha dimana pembiayaan ini menggunakan skim pembiayaan akad *murabahah* (Koperasi Syariah Mitra Niaga, 2016).

Aplikasi pembiayaan modal usaha disini adalah pihak Koperasi Syariah Mitra Niaga meminjamkan sejumlah dana kepada nasabah untuk digunakan sebagai modal usaha dengan kewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktu dan kisaran angsuran yang telah disesuaikan dan ditentukan diawal perjanjian saat pengambilan pinjaman. Pemberian modal usaha oleh Koperasi Syariah Mitra Niaga memberikan banyak kemudahan bagi nasabah dalam mengaksesnya. Kemudahan yang diberikan ini untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dalam diri nasabah dan menumbuhkembangkan kembali usaha yang sudah digeluti (Koperasi Syariah Mitra Niaga, 2016).


Gambar 4.2
Mekanisme Pembiayaan Modal Usaha Di Koperasi Syariah
Mita Niaga



Koperasi Syariah Mitra Niaga memberikan informasi melalui Surat Kabar, *Website* dan dari marketing perusahaan itu sendiri, kemudian setelah mendapatkan informasi calon nasabah mengajukan permohonan ke koperasi syariah mitra niaga dengan membawa syarat-syarat yang telah ditentukan seperti foto copy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Pas Foto, Agunan, Salinan tagihan rekening listrik dan lain lain. Setelah persyaratan terpenuhi pihak koperasi syariah mitra niaga menginput dan merekap semua berkas, setelah itu pihak koperasi syariah mitra niaga akan melakukan survey lapangan ke setiap rumah, tempat usaha dan lingkungan calon nasabah untuk mewawancarai dan mananyi mengenai usahanya sehingga dapat mengetahui karakter

dan keadaan ekonominya. Kemudian pihak koperasi syariah mitra niaga melakukan rapat untuk membahas keputusan akhir tentang kelayakan calon nasabah apakah layak untuk diberikan pembiayaan. Setelah diputuskan bahwa calon nasabah layak untuk diberikan pembiayaan, maka terjadilah ijab qabul antara pihak koperasi syariah mitra niaga dengan calon nasabah dengan pembiayaan modal usaha dengan menggunakan skim pembiayaan *murabahah*, dan nasabah berhak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak koperasi syariah mitra niaga sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal perjanjian hingga akhir.

Gambar 4.3
Mekanisme Skim Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Syariah Mitra Niaga



Keterangan:

1. Sebelum melakukan akad *murabahah* antara pihak Koperasi Syariah Mitra Niaga dan nasabah terlebih dahulu pihak koperasi dan nasabah negosiasi tentang akad *murabahah*. dan setelah ada kata sepakat antara kedua belah pihak, pihak koperasi

memberikan persyaratan permohonan pembiayaan kepada nasabah agar dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

2. Pihak koperasi mewakilkan kepada nasabah dalam hal pembelian barang dengan menggunakan akad *wakalah* dimana urusan pengadaan barang diserahkan kepada nasabah.
3. Nasabah menyerahkan barang kepada pihak koperasi terlebih dahulu, kemudian dilakukannya akad *murabahah* antara kedua belah pihak.
4. Barang tersebut akan dikirim kepada nasabah setelah terjadinya akad.
5. Nasabah otomatis akan langsung menerima barang tersebut setelah terjadinya akad antara kedua belah pihak.
6. Nasabah membayar harga beli barang tersebut kepada pihak koperasi secara cicil sampai jangka waktu yang telah disepakati pada awal akad.

Adapun tahap-tahap pembiayaan modal usahadi Koperasi Syariah Mitra Niaga yaitu sebagai berikut:

- a) *Marketing* menjelaskan produk pembiayaan di Koperasi Syariah Mitra Niaga kepada nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan. Pemohon harus sudah memiliki Rekening simpanan minimal Rp20.000 di Koperasi Syariah Mitra Niaga. Untuk menjadi nasabah Simpanan maka dipersilahkan untuk mengisi formulir menjadi nasabah dan formulir permohonan pembukaan simpanan.
- b) *Marketing* memberikan syarat-syarat pengajuan permohonan pembiayaan dan melayani serta memeriksa kelengkapan syarat-syarat yang dibawa calon nasabah pembiayaan.

- c) *Marketing* menjelaskan dan menegaskan jenis pembiayaan yang dipilih berikut jangka waktu dan cara pengembaliannya yaitu Secara antar langsung ke kantor Koperasi Syariah Mitra Niaga atau dijemput oleh petugas baik harian/mingguan/bulanan.
- d) Nasabah mengisi dan melengkapi formulir permohonan pembiayaan dan menyiapkan persyaratan lainnya.
- e) *Marketing* memeriksa kelengkapan syarat-syarat dan meneruskan ke bagian administrasi pembiayaan untuk pengisian data calon nasabah pembiayaan ke buku agenda pembiayaan, status pembiayaan adalah pengajuan, selanjutnya bagian administrasi akan mempersiapkan berkas untuk di proses lebih lanjut ke analisis pembiayaan dan Pengelola Koperasi Syariah Mitra Niaga
- f) Manajer menerima dan memeriksa ulang kelengkapan pengisian dan persyaratan, Map pembiayaan dikembalikan ke *marketing* jika belum lengkap secara administrasi

Pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan baik bagi nasabah yang baru maupun nasabah lama. Pembiayaan diberikan jika sudah dianalisa oleh pihak Koperasi Syariah Mitra Niaga. Adapun tahapan analisa pembiayaannya yaitu:

- a) Manajer melakukan analisa awal untuk penentuan calon nasabah yang potensial, nasabah potensial berasal dari nasabah pembiayaan yang sudah mengajukan permohonan.
- b) Surveyor melakukan kunjungan ke tempat usaha calon nasabah untuk memperoleh Informasi tentang perkembangan usaha calon nasabah antara lain jangka waktu perjalanan usaha, Total Asset yang

dimiliki, *Cash Flow*, Kemampuan membayar, Barang yang akan digunakan sebagai agunan dan hal lainnya yang di anggap perlu

Pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga juga memiliki beberapa ketentuan dalam pemberian pinjaman kepada calon nasabah yaitu sebagai berikut:

- a) Plafond pembiayaan di bawah Rp1.000.000 tidak disyaratkan dengan agunan
- b) Plafond pembiayaan dimulai Rp1.000.000 ke atas disyaratkan dengan agunan
- c) Pembiayaan yang dijaminan dengan tanah/bangunan plafond di atas Rp5.000.000 diikat secara Notaris.
- d) Pembiayaan yang dijaminan dengan agunan lainnya diikat secara di bawah tangan dan secara Notaris.
- e) Pembiayaan Rp1.000.000 s/d Rp50.000.000 dapat diputuskan oleh Manager. Sedangkan di atas Rp50.000.000 harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

Adapun kriteria nasabah yang ditetapkan oleh Koperasi Syariah Mitra Niaga untuk mendapatkan bantuan modal usaha harus menyertai jaminan, dimana jaminan tersebut harus direalisasi terlebih dahulu, adapun realisasi pembiayaan yang diterapkan sebagai berikut (Koperasi Syariah Mitra Niaga, 2016):

- a) *Surveyor* Pembiayaan menyerahkan berkas hasil survey, dan dokumen-dokumen pembiayaan kepada Manager selaku pengelola Koperasi Syariah Mitra Niaga
- b) Pengelola Koperasi Syariah Mitra Niaga mengadakan rapat komite untuk memutuskan status dari permohonan tersebut dengan

mempergunakan data hasil survey dan perhitungan analisa pembiayaan.

- c) Administrasi Pembiayaan Jika ditolak atau ditangguhkan, Pengelola Koperasi Syariah Mitra Niaga akan membubuhkan tanda tangan pada kolom penolakan di dalam lembar persetujuan komite dan memberikan surat jawaban penolakan yang dibuat oleh Manajer.
- d) Jika disetujui, Manager atau pengelola Koperasi Syariah Mitra Niaga akan membubuhkan tanda tangan pada kolom persetujuan di dalam lembar persetujuan komite.
- e) Pada permohonan pembiayaan yang disetujui, calon nasabah pembiayaan diminta melengkapisurat kuasa menjual (SKM), Kuasa debit rekening (KDR), aplikasi asuransi pembiayaan, serta menyerahkan kepada costumer service.
- f) Manajer *marketing*/analisis pembiayaan melakukan kalkulasi kebutuhan pembiayaan berdasarkan data-data survey yang telah dipunyai
- g) Berkas lengkap berikut persetujuan dan hasil kalkulasi kebutuhan pembiayaan diberikan kepada bagian administrasi untuk di proses lebih lanjut
- h) Akad pembiayaan yang ditanda tangani oleh nasabah pembiayaan. Untuk pembiayaan di atas Rp80.000.000 harus melibatkan pengurus untuk persetujuannya.
- i) Teller meminta slip pencairan pembiayaan, slip pembukuan biaya administrasi dan meterai. Teller memasukkan dana realisasi pembiayaan ke dalam rekening tabungan nasabah saldo nasabah telah di update, dan telah bertambah sesuai jumlah nominal pembiayaan yang disetujui.

- j) Nasabah menarik dana pembiayaan melalui teller melalui slip penarikan (Proses penarikan tabungan seperti biasa)
- k) Pembuatan kartu pembiayaan.
- l) Bagian administrasi mengarsipkan semua dokumen pembiayaan yang sudah di cairkan dan di tandatangani oleh nasabah ke dalam *Filing cabinet*.

Selanjutnya, setelah proses tersebut maka dilakukan pemberian modal usaha kepada nasabah sesuai dengan permohonan yang diajukan. Dapat ditambahkan bahwa sebelum diberikan modal usaha disalurkan, pihak Koperasi Syariah Mitra Niaga dan nasabah menandatangani beberapa perjanjian. Perjanjian tersebut menguraikan tentang hak, kewajiban dan hal-hal lain berkaitan dengan perjanjian kedua belah pihak. Dengan adanya perjanjian tersebut, kedua pihak dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing (Koperasi Syariah Mitra Niaga, 2016).

Dalam pelaksanaannya pemberian dana pembiayaan ini di Koperasi Syariah Mitra Niaga memiliki analisa disetiap aspek calon nasabah yaitu (Koperasi Syariah Mitra Niaga, 2016):

- a) Aspek yuridis yaitu status badan usaha dan kapasitas calon pembiayaan secara hukum
- b) Aspek pemasaran yaitu siklus hidup produksi, produk substitusi, competitor, daya beli masyarakat, program promosi, daerah pemasaran, faktor musim, manajemen pemasaran, kontrak penjualan.
- c) Aspek teknis yaitu lokasi usaha fasilitas, mesin-mesin, proses produksi efisiensi

- d) Aspek jaminan yaitu untuk mengetahui nilai ekonomis jaminan dan nilai yuridis dari barang yang dijamin
- e) Analisa kualitatif yaitu analisa kualitatif menekankan kepada aspek kemauan membayar dari nasabah. Hal ini mencakup karakter dan komitmen dari nasabah Koperasi Syariah Mitra Niaga
- f) Analisa kuantitatif yaitu merupakan analisa untuk menilai kemampuan membayar dari calon debitur. Pendekatan yang dipakai ialah pendekatan pendapatan bersih, pendekatan kemampuan menabung dan pendekatan kebutuhan modal.

1.4 Analisis Pengaruh Pembiayaan Modal Usaha Terhadap Pendapatan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Modal Usaha

Adapun pengaruh pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga terhadap pendapatan masyarakat di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar menggunakan analisis statistika yaitu Uji *Wilcoxon Match Test* dapat dilihat dari Tabel 4.4.

Tabel 4.1
Hasil Output Statistic Descriptive
Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
pendapatan sebelum	27	3133333,33	4593222,4318	500000,0	20000000,0
pendapatan sesudah	27	5803703,704	9567833,9917	1000000,0	40000000,0

Pada Tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa rata-rata pendapatan sesudah lebih besar dari rata-rata pendapatan sebelum, maka dapat

disimpulkan bahwa rata-rata pendapatan sesudah seluruh nasabah yang mendapatkan pembiayaan modal usaha dari Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar meningkat dengan signifikan.

Tabel 4.2
Hasil output Uji Normalitas

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
Selisih	,441	27	,000	,429	27	,000

a. Lilliefors Significance Correction

Berdasarkan Tabel 4.2 hasil output uji normalitas diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi untuk selisih variabel pendapatan sebelum dan pendapatan sesudah adalah 0,000. Maka sesuai dengan pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-smirnov diatas, dapat disimpulkan bahwa selisih pendapatan sebelum dan sesudah adalah tidak berdistribusi normal, karena data tersebut tidak berdistribusi normal maka kita menggunakan uji alternatif yaitu uji *Wilcoxon Match Ranks Test*.

Tabel 4.3
Hasil Output Wilcoxon Signed Ranks Test

		Ranks		
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
pendapatan sesudah - pendapatan sebelum	Negative Ranks	0 ^a	,00	,00
	Positive Ranks	27 ^b	14,00	378,00
	Ties	0 ^c		
	Total	27		

- a. pendapatan sesudah < pendapatan sebelum
- b. pendapatan sesudah > pendapatan sebelum
- c. pendapatan sesudah = pendapatan sebelum

Tabel 4.4
Hasil Output Uji Wilcoxon Match Pairs Test

Test Statistics ^a	
	pendapatan sesudah - pendapatan sebelum
Z	-4,557 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

Berdasarkan tabel 4.4 dapat kita lihat bahwa nilai Pvalue = 0,000 artinya Pvalue < 0,05 dengan alfa 5 %. Artinya ada perbedaan antara pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar ($Z=-4,557$, Pvalue =0,00

Hipotesis:


$$H_0 = \mu_1 \geq \mu_2$$

$$H_a = \mu_1 < \mu_2$$

Hipotesis awal (H_0) mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara pendapatan sebelum diberikan pembiayaan modal usaha dengan pendapatan sesudah diberikan pembiayaan modal usaha. Sebaliknya, hipotesis alternatif (H_a) mengatakan bahwa ada perbedaan antara

pendapatan sebelum mendapatkan pembiayaan modal usaha dengan pendapatan nasabah setelah diberikan pembiayaan modal usaha.

Dari hasil Tabel 4.4 diperoleh nilai statistik uji z hitung = -4,557, dalam uji wilcoxon match pairs test, melihat nilai z dengan nilai mutlak $z = |-4,557| = 4,557$, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% dengan taraf kesalahan 0,025 ($\alpha/2$), dimana z hitung $>$ z tabel, dibuktikan dengan nilai statistik uji z hitung = 4,557 $>$ 1,96 hal ini menunjukkan bahwa, tolak H_0 dan terima H_a . Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan sebelum dan pendapatan sesudah menerima pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar. Hasil tersebut juga bisa dilihat dari nilai Pvalue. Nilai Pvalue dalam tabel 4.4 juga membuktikan bahwa tolak H_0 dan terima H_a . Karena Pvalue $<$ 0,05 dibuktikan dengan nilai sig 0,000 $<$ 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan masyarakat sebelum diberikan pembiayaan modal usaha berbeda dengan pendapatan masyarakat setelah diberikan pembiayaan modal usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh pemberian pembiayaan modal usaha terhadap pendapatan masyarakat berpengaruh positif, karena pendapatan masyarakat meningkat setelah mendapatkan pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar.



Gambar 4.1 Pendapatan Nasabah Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan Modal Usaha

Berdasarkan Gambar 4.1. dapat dilihat bahwa pendapatan informan yang merupakan nasabah pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga menunjukkan ada perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga, dari grafik di atas menunjukkan bahwa pendapatan nasabah sesudah mendapatkan pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga mengalami peningkatan.

1.5 Perspektif Nasabah Terhadap Peran Koperasi Syariah Mitra Niaga dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1.5.1 Informasi dan Proses Mendapatkan Pembiayaan Modal Usaha Di Koperasi Syariah Mitra Niaga

Informasi dan proses merupakan prosedur awal untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga yaitu dari hasil wawancara dengan informan selaku nasabah pembiayaan

modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga tentang informasi awal tentang pembiayaan modal usaha umumnya mengatakan bahwa *“Informasi pertama sekali tentang pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga diperoleh oleh nasabah dari teman atau kerabat terdekatnya dan juga diperoleh dari marketing Koperasi Syariah Mitra Niaga itu sendiri dengan menawarkan pembiayaan kepada masyarakat. Adapun syarat-syarat untuk pengajuan proposal pembiayaan modal usaha yaitu sebagai berikut:*

1. *Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami dan Istri*
2. *Kartu keluarga(KK)*
3. *Surat Nikah*
4. *Salinan tagihan rekening listrik*
5. *Agunan (BPKB/Sertifikat tanah)*
6. *Pas foto 3x4*
7. *Foto Objek Pembiayaan*
8. *Mengisi formulir yang diberikan.*

Adapun persyaratan tersebut berlaku pada semua nasabah pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga, apabila ada nasabah yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka terdapat syarat khusus yang harus ditambahkan yaitu Fotokopi SK Pengangkatan menjadi PNS/Pegawai Tetap, Fotokopi Slip Gaji Terbaru (untuk pegawai swasta minimal 3 bulan terakhir, Fotokopi Print Out Rekening Tabungan / Rekening penampungan gaji minimal 3 bulan terakhir” (Wawancara, 2018).

Proses untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga sangat lah mudah. Ibu Syarifah (38) mengatakan bahwa *“proses mendapatkan pembiayaan modal usaha di Koperasi*

Syariah Mitra Niaga pertama sekali ditawarkan oleh pihak/marketing dari Koperasi Syariah Mitra Niaga sendiri yang terjun langsung kelapangan untuk mencari nasabah yang membutuhkan modal usaha, dengan memberi pemahaman sehingga beliau tertarik untuk mengambil uang pembiayaan tersebut dengan alasan angsuran boleh diantar jemput oleh pegawai di Koperasi Syariah Mitra Niaga. Proses cair uang sangatlah cepat dan mudah, itu dirasakan nya karena setelah beliau mengisi formulir yang diberikan oleh pihak Koperasi Syariah Mitra Niaga dan melengkapi semua persyaratan serta mengembalikan berkas nya proses kelar uang tidak sampai satu minggu setelah masa pengembalian berkas.”

1.5.2 Pelayanan Petugas Pembiayaan Modal Usaha Di Koperasi Syariah Mitra Niaga Terhadap Nasabah

Pelayanan merupakan salah satu faktor yang selama ini mempengaruhi kepuasan nasabah secara umum, dan menjadi faktor utama dalam kepuasan nasabah di semua lembaga baik perusahaan maupun lembaga keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara informan yang merupakan nasabah pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga yang di dapatkan di lapangan, pada umumnya informan mengatakan bahwa “*Pelayanan petugas di Koperasi Syariah Mitra Niaga sangatlah baik*”.Maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan petugas di Koperasi Syariah Mitra Niaga sangat memuaskan bagi nasabah terutama nasabah pembiayaan modal usaha.

1.5.3 Pengaruh Pembiayaan Modal Usaha Di Koperasi Syariah Mitra Niaga Terhadap Pendapatan Nasabah

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang merupakan nasabah pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga ada berbagai perbedaan yang dimiliki dari sisi perolehan pendapatan. Yusnaini (35) dan Dewi Eka Maitati (53) pedagang di Aceh Besar menyatakan hal yang sama bahwa *“Dampak dari pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan dampaknya sangat baik dan bermanfaat bagi keseharian mereka dalam memenuhi kebutuhan”*. Mahdalena (38) menyatakan bahwa *“Beliau lebih merasakan dampak dari pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga yaitu dirasakan dari kemudahan dalam kehidupannya selama diberikan dana pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga tersebut, hal ini dikarenakan beliau tidak perlu berfikir susah tentang modal berjualan nasi”*.

Pendapatan juga merupakan salah satu hal yang utama yang diinginkan oleh pelaku usaha, karena semakin tingginya pendapatan maka kesejahteraan masyarakat pun semakin didapat. Pendapatan pada dasarnya diperoleh dari hasil penjualan atau usaha yang dimiliki oleh seseorang, pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga bermaksud memberikan alternatif bagi para nasabah yakni bagi nasabah yang belum mempunyai usaha akan diberikan modal untuk membuka usaha demi memperoleh pendapatan, sedangkan bagi para nasabah yang sudah memiliki usaha diberikan modal tambahan juga untuk bisa mengembangkan usaha yang sudah digelutinya.

Hasil wawancara yang didapatkan dari informan yang merupakan nasabah pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra

Niaga tentang dampak pembiayaan modal usaha terhadap pendapatan usaha mereka pada umumnya menyatakan bahwa *“Pembiayaan yang diberikan oleh pihak Koperasi Syariah Mitra Niaga memberikan dampak yang cukup besar bagi usaha mereka, dirasakan dengan pendapatan yang mereka peroleh dimana rata-rata pendapatan mereka yang awalnya bisa dikatakan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok saja, sekarang sebagian besar dari mereka sudah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk kebutuhan lainnya”*.

Bapak Mawardi (40) dan Bapak Armi Nazar (37) menyatakan bahwa *“pembiayaan modal usaha yang diberikan oleh pihak Koperasi Syariah Mitra Niaga memberikan pengaruh yang cukup besar bagi usaha dan pendapatan mereka, hal ini dirasakan oleh Bapak Mawardi (40) dimana dulunya beliau berjualan didepan toko milik orang lain, sekarang beliau sudah bisa menyewa tokonya sendiri. Berbeda halnya dengan Bapak Armi Nazar (35) seorang peternak ayam dimana pada awalnya beliau membawa ayam pesanan pelanggan dengan menggunakan jasa orang lain dikarenakan tidak ada sepeda motor, sekarang beliau sudah bisa membeli sepeda motor sendiri untuk usaha ayamnya dan langsung mengantarkannya sendiri”*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan sektor perdagangan daerah Banda Aceh yang merupakan nasabah pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga, semua informan menyatakan hal yang sama terhadap dampak dari pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga, informan menyatakan bahwa *“Dampak yang dirasakan setelah menerima dana pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga, kehidupan mereka terasa sangat mudah, sehingga tidak merasa terkendala pada modal untuk*

menjalankan usahanya, hal yang sama juga dirasakan dari segi peningkatan pendapatan mereka dan dampak lain yang dirasakan para nasabah yaitu para nasabah lebih merasakan proses perkembangan dengan kesejahteraan hidup yang lebih baik”.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan informan dari Aceh Besar yang merupakan nasabah pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga, semua informan menyatakan bahwa *“Dampak dari pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga sangat berpengaruh baik terhadap kehidupan mereka, karena sebelum mendapat pembiayaan modal usaha dari pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga informan yang merupakan nasabah mengatakan bahwa di dalam usahanya mereka kesulitan dalam memperoleh modal sehingga susah untuk mengembangkan usaha yang dijalankannya, setelah mendapatkan pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga kehidupan dan usaha nasabah berkembang begitu juga dengan peningkatan pendapatan nasabah”.* Indramullah (19) menyatakan *“Setelah mendapatkan pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga kehidupan dan perkembangan usahanya meningkat”.* Hal ini dapat di simpulkan bahwa pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga sangat berdampak positif terhadap nasabah, baik dari segi pendapatan, kesejahteraan hidup maupun perkembangan usaha nasabah.

Rahmatul Akbar (28) menyatakan *“Pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga sangat berdampak terhadap dirinya, hal ini karena Rahmatul Akbar sebelum mendapatkan pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga usahanya hanya kecil-kecilan, setelah mendapatkan pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga usaha Rahmatul Akbar berkembang dari kecil menjadi besar*

karena Rahmatul Akbar sudah mempunyai dana untuk tambahan modal usaha. Sebelumnya beliau berjualan di toko yang terbuat dari kayu yang menyebabkan kerusakan pada properti usaha perabotnya dan sekarang beliau mengatakan bahwa sekarang mampu menyewa toko yang ber dindingkan permanen dan alhamdulillah ungapnya usaha terus berkembang dan segala masalah sudah terkendali dengan baik”.

1.5.4 Pemanfaatan Pembiayaan Modal Usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga

Pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga yang di berikan ke nasabah harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Pemanfaatan pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga menurut hasil wawancara dengan informan dari Aceh Besar yang merupakan nasabah jenis usaha pada perdagangan menyatakan bahwa *“Pemanfaatan dana pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga digunakan untuk modal usaha, tetapi pemanfaatan dana pembiayaan ini tergantung pada jenis usaha yang di geluti nya, jika usahanya berupa toko kelontong, para nasabah menggunakan dana pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga untuk membeli barang atau menambah barang agar stock barang selalu tersedia. Hasil penjualan yang di dapatkan dari hasil usahanya, nasabah menggunakan uang tersebut untuk menambah barang ditempat usahanya, dan dari hasil usahanya nasabah memperoleh laba dan sanggup membangun rumah bahkan dapat membeli mobil pick up untuk mengantarkan barang kepada pelanggan tetapnya”.*

Nasabah yang jenis usahanya dibidang *laundry* mereka gunakan untuk membeli pewangi pakaian dan membeli tambahan mesin cuci, ada juga sebagian dari informan yang merupakan nasabah menyatakan bahwa

“Dana pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga digunakan untuk modal membeli peralatan alat tulis dan mesin foto copy. Salah satu dari informan mengalihkan pemanfaatan dana pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga dari jenis usaha perdagangan yang dijalankannya dulu ke jenis usaha peternakan seperti membeli hewan ternak dengan alasan bahwa lebih menguntungkan dan menghasilkan banyak manfaat”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Aceh Besar yang merupakan nasabah jenis usaha penjualan obat-obatan (apotik), *“Pemanfaatan dana pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga digunakan untuk modal usaha tokonya, seperti menambah lemari kaca, obat-obatan atau perlengkapan lainnya”.* Faridah (51) *“Mengalihkan pemanfaatan dana pembiayaan modal usaha dari sektor pertanian ke sektor perdagangan dalam bidang usaha tebu, hal ini dikarenakan usia nyayang sudah lanjut”.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Banda Aceh yang merupakan nasabah, semua informan *“Memanfaatkan dana pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga hanya untuk tambahan modal usaha dan ini merupakan jawaban secara umum yang didapatkan”.*

1.5.5 Sistem Pengembalian Pembiayaan Modal Usaha Di Koperasi Syariah Mitra Niaga.

Pada sistem pengembalian pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga, jangka waktu pengembalian atau pembayaran pinjaman yang diberlakukan dengan menyeter cicilan perbulan atau perhari dengan tempo waktu 1 s/d 2 Tahun, pihak Koperasi Syariah Mitra Niaga menjadikan unsur tersebut untuk kenyamanan atau keringanan

untuk nasabah itu sendiri, karena ada sebagian nasabah berpendapat lebih ringan membayar perhari dibandingkan perbulan, hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan usaha mereka sehingga Koperasi Syariah Mitra Niaga memberikan keringanan bahwa pembayaran cicilan pinjaman boleh dibayar perhari dan juga boleh juga dicicil perbulan (Koperasi Syariah Mitra Niaga, 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan yang menjadi nasabah pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga menyatakan bahwa *“Sistem pengembalian uang pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga sangatlah mudah dan tidak ada kendala bagi nasabah”, disebabkan karena para nasabah yang diberikan pembiayaan, mereka juga diberikan pemahaman atau sosialisasi bagaimana cara pengembalian atau cicilanangsurannya sehingga mereka sudah mempersiapkan uang sejak awal dari hasil laba usaha yang dijalankannya”*.

Ibu Rosdiana (40) dan Ibu Nur Azimah (48) menyatakan bahwa *“Sistem pengembalian pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga berbeda dengan sistem pengembalian pada lembaga perbankan konvensional dimana pada saat pembayaran pembiayaan nasabah diberikan pelayanan yang baik yaitu bagi nasabah yang tidak memiliki kendaraan untuk menyetor secara langsung cicilan ke kantor koperasi syariah mitra niaga, diberikan alternatif dengan cara pihak Koperasi Syariah Mitra Niaga sendiri yang akan menjemputnya baik cicilan harian/mingguan atau bulanan. Kemudian sistem pengembalian pembayaran uang pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga apabila nasabah ingin membayar lebih dari pokok pembayaran perbulannya maka pihak Koperasi Syariah Mitra Niaga akan*

menerimanya dikarekan hal ini sebagai tabungan cadangan apabila hari berikutnya nasabah memperoleh pendapatan yang rendah. Apabila tidak membayar lebih maka tidak dipermasalahkan, karena hal tersebut tidak ditentukan oleh pihak Koperasi Syariah Mitra Niaga akan tetapi hal ini merupakan kemauan dan inisiatif dari nasabah itu sendiri”.


1.5.6 Harapan Nasabah Terhadap Pembiayaan Modal Usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga

Selama peneliti melakukan wawancara dengan informan yang merupakan nasabah pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga, banyak nasabah yang berharap tentang pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga.

Harapan merupakan hal yang di inginkan seseorang sebelum atau sesudah menjalani suatu proses atau melakukan suatu hal. Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan, sebagian informan *“Berharap agar pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga dalam proses pencairan dana pembiayaannya tetap cepat, sebagian lain dari informan juga berharap agar jumlah dana pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga di tingkatkan jumlah dana pembiayaan khusus untuk nasabah yang berprofesi sebagai pedagang kios atau pedagang kaki lima”*. Pada umumnya semua informan atau nasabah *“Berharap ingin terus melanjutkan pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga untuk tahun seterusnya, karena nasabah merasakan manfaat yang sangat besar terhadap pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga”*.

Syarifah (38) menyatakan bahwa *“ Jika jumlah dana pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga ditambah, maka berkah dan manfaatnya lebih besar lagi bagi para pelaku usaha”*. Hal ini

karena, dengan jumlah pembiayaan yang awalnya hanya diberikan Rp1000.000 beliau sudah merasakan berkah dan manfaat dari dana pembiayaan tersebut, sehingga Ibu Syarifah terus melanjutkan pengambilan pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga sehingga sampai saat ini beliau sudah mendapatkan dana dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp10.000.000 dan manfaat tersebut terus di rasakan Ibuk Syarifah sampai sekarang, beliau juga menyatakan bahwa “*Dengan jumlah dana tersebut sangat besar manfaat dan berkahnya apalagi kalau jumlah dana lebih dari itu*”.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya hasil penelitian yang dilakukan tentang analisis peran koperasi jasa keuangan syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka memberdayakan perekonomian masyarakat khususnya usaha mikro dan kecil menengah, Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar menyalurkan berupa pembiayaan produktif kepada masyarakat berupa pembiayaan modal usahadengan bagi hasil 20% flat per tahun dengan menggunakan skim pembiayaan *murabahah* dan peran yang diberikan kepada masyarakat mengarah kepada peran dalam bidang ekonomi, dimana untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Koperasi Syariah Mitra Niaga memberikan akses modal agar masyarakat yang pada awalnya tidak mampu menjadi mampu dalam mengembangkan usaha mereka.
2. Mekanisme dan sistem penyaluran pembiayaan produktif di Koperasi Syariah Mitra Niaga

Mekanisme awal untuk menjadi nasabah pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga yaitu dengan cara mengajukan permohonan pembiayaan modal usaha dengan syarat-syarat yang telah ditentukan seperti mengisi formulir yang telah disediakan, foto copy kartu tanda penduduk, kartu keluarga, pas foto dan lain-lain, berbeda dengan nasabah Pegawai Negeri Sipil dimana mereka diberikan beberapa syarat tambahan. Informasi terkait pembiayaan modal usaha ini didapati

nasabah melalui informasi dari kerabatnya dan tetangganya, namun informasi yang secara umum nasabah dapat dari *marketing* Koperasi Syariah Mitra Niaga itu sendiri yang terjun langsung ke lapangan untuk mempromosikan kepada masyarakat. Selain itu untuk berkas-berkas permohonan pembiayaan nasabah terlebih dahulu akan di input dan direkap oleh *account officer*, kemudian setelah itu pihak Koperasi Syariah Mitra Niaga akan melakukan *survey* lapangan ke setiap rumah, tempat usaha dan lingkungan calon`nasabah untuk mewawancarai dan menanyai mengenai usahanya, sehingga dapat mengetahui karakter dan keadaan ekonominya apakah layak untuk diberikan bantuan modal, kemudian pihak Koperasi Syariah Mitra Niaga melakukan rapat untuk membahas keputusan akhir tentang kelayakan calon nasabah untuk menerima pembiayaan, setelah itu melakukan ijab qabul antara pihak Koperasi Syariah Mitra Niaga dengan calon nasabah. Dana pinjaman yang telah didapatkan nasabah wajib dikembalikan sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian yang telah disepakati diawal dan berlaku hingga lunas (akhir) sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

3. Hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Mitra Niaga adalah meningkatkan perekonomian anggota dan masyarakat, melalui pinjaman modal yang diberikan oleh Koperasi Syariah Mitra Niaga kepada masyarakat agar mampu mengelola dana untuk keberlangsungan usahanya. Selain itu dampak baik juga dirasakan oleh masyarakat sekitar yaitu dilihat dari pengaruh pembiayaan modal usaha yang diberikan oleh Koperasi Syariah Mitra Niaga hal ini dapat dilihat dari pendapatan masyarakat dimana hasil dari penyaluran pembiayaan modal usaha tersebut berpengaruh positif, hal ini karena sesudah mendapatkan

pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga, pendapatan nasabah lebih meningkat dibandingkan sebelum mendapatkan pembiayaan modal usahadan memberi pengaruh terhadap pendapatan masyarakat hal ini dibuktikan dengan hasil yang diperoleh dari *Uji Wilcoxon Match Pairs Test* dengan taraf nyata 5%.

4. Perspektif nasabah terhadap pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dibuktikan dengan hal sebagai berikut:
 - a. Proses mendapatkan pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga sangat mudah dengan melengkapi persyaratan.
 - b. Pelayanan yang diberikan oleh petugas Koperasi Syariah Mitra Niaga juga sangat baik sehingga nasabah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.
 - c. Dampak dari pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan dampaknya sangat baik dan bermanfaat bagi keseharian mereka dalam memenuhi kebutuhan.
 - d. Pemanfaatan pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga digunakan sangat baik oleh nasabah untuk tambahan modal usahanya.
 - e. Harapan nasabah pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga yaitu supaya proses pencairan dana selalu cepat sebagaimana yang telah berjalan sekarang sangat baik dan memuaskan dan harapan selanjutnya agar permohonan peningkatan jumlah dana kepada nasabah juga ditingkatkan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perspektif nasabah terhadap pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga berjalan sesuai dengan mekanisme dari pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga dan pengaruh pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga terhadap pendapatan masyarakat sangat berpengaruh positif karena pendapatan masyarakat meningkat setelah mendapat pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga. Sehingga diharapkan pihak Koperasi syariah Mitra Niaga bisa terus memberikan pembiayaan tersebut dan meningkatkan jumlah dana pembiayaan sehingga Koperasi Syariah Mitra Niaga dapat menjalankan fungsi dan tujuannya sebagai lembaga keuangan Islam. Untuk nasabah pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga dana yang diberikan tersebut agar digunakan dengan semestinya, supaya manfaat dan tujuan dari pembiayaan modal usaha tersebut berjalan sesuai yang diinginkan dan diharapkan, dan pembiayaan yang diberikan ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dari segi pendapatan dan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan*. Departemen A. Bandung: Diponegoro.
- Antonio, M. S. (2007). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Edilius, & Sudarsono. (2010). *Manajemen Koperasi Indonesia*. Bandung: PT Rineka Cipta.
- Fathoni, A. (2011). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hidayatullah, M. H. (2016). Pemberdayaan Ekonomi Anggota Unit Jasa Keuangan Syariah Melalui Produk Simpanan dan Pembiayaan di Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah As-Sakinah Surabaya. *Jurnal Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya* 3 (6), 462.
- Karim, A. A. (2011). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Machendrawaty, N. (2001). *Pengembangan Masyarakat Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muljono. (2012). *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta: Andi.
- Mundir, A. (2016). Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. *Jurnal Jurusan Ekonomi dan Bisnis. Universitas Yudharta Pasuruan* 7 (2), 83.
- Nawawi, I. (2008). *Ekonomi Islam: Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*. Surabaya: CV Putra Media Nusantara.
- Pristiyanto. (2013). Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Kecamatan Tanjungsari, Sumedang. *Jurnal Jurusan Departemen Ilmu dan*

Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian. Insitut Pertanian Bogor 8 (1), 27.

- Sarwoko, E. (2009). Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam Unit Simpan Pinjam dalam Upaya Pengembangan UMKM di Kabupaten Malang. *Jurnal Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Kanjuruhan Malang* 5 (3), 172.
- Silalahi, U. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Siregar, S. (2010). *Statistik Deskriptif untuk Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sitio, A., & Tamba, H. (2009). *Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Erlangga.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Solihin, & Ifham, A. (2010). *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sumar'in. (2012). *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syamsudin, N. B. (2012). *Koperasi Syariah: Teori dan Praktek*. Tangerang: Pustaka Aufia Media (PAM Press).
- Tanjung, A. M. (2017). *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Bandung: PT Gelora Aksara Pratama.
- Tulus, T. T. (2009). *UMKM di Indonesia*. Bogor: PT Ghalia Indonesia.
- Wira, V. (2015). Upaya Penguatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam Rangka Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat di Kota Padang. *Jurnal Jurusan Ekonomi Manajemen dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Universitas Padang* 8 (2), 48.
- www.kopsyahmitraniaga.com. (n.d). Aceh Besar: diakses melalui situs: [Http://Kopsyahmitraniaga.wordpress.com](http://Kopsyahmitraniaga.wordpress.com).

Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*.
Jakarta: Kencana Perenda Media Grup.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara Penelitian
Analisis Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Koperasi Syariah Mitra Niaga
Lambaro Aceh Besar)

I. Data Pribadi Informan

Nama :
 Usia :
 Jenis pekerjaan :
 Pendidikan terakhir :
 Alamat :
 Jumlah tanggungan :
 Jumlah pembiayaan :
 Jumlah pendapatan perbulan
 a. Sesudah :
 b. Sebelum :
 Tahun pembiayaan :

II. Wawancara Informan

1. Bagaimana cara anda/ informasi awal dalam mendapatkan pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar?

Jawab:

2. Apa alasan anda mengajukan pembiayaan modal usaha di Koperasi Syaiah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar?

Jawab:

3. Apa saja syarat untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar?

Jawab:

4. Bagaimana menurut anda pelayanan petugas yang melayani pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar?

Jawab:

5. Bagaimana klasifikasi terkait jumlah dana yang diberikan dalam pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar?

Jawab:

6. Bagaimana dampak pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar terhadap pendapatan usaha anda?

Jawab:

7. Bagaimana anda memanfaatkan dana yang diperoleh dari pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar setelah anda menerimanya?

Jawab:

8. Bagaimana sistem pengembalian pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar?


Jawab:

9. Apakah program pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar sangat berperan besar bagi ekonomi anda?

Jawab:

10. Apa harapan anda selanjutnya setelah masa pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar berakhir?

Jawab



Lampiran 2

Pendapatan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Modal Usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar

NO	NAMA	PENDAPATAN	
		SEBELUM	SESUDAH
1	Nasir Wahab	Rp500.000	Rp1.000.000
2	Mawardi	Rp1.500.000	Rp2.500.000
3	Dewi Eka Maitati	Rp1.500.000	Rp3.000.000
4	Amirullah	Rp3.000.000	Rp5.000.000
5	Thamrin	Rp2.000.000	Rp3.500.000
6	Yusnaini	Rp1.500.000	Rp2.000.000
7	Rahmatul Akbar	Rp20.000.000	Rp40.000.000
8	Anisati	Rp1.500.000	Rp3.000.000
9	Usman	Rp500.000	Rp1.000.000
10	Marlina	Rp1.000.000	Rp2.000.000
11	Ais Fitriani Yusti	Rp3.000.000	Rp5.000.000
12	Syarifah	Rp1.000.000	Rp2.000.000
13	Zainuddin	Rp3.000.000	Rp4.000.000
14	Ahlul Firdos	Rp10.000.000	Rp15.000.000
15	Ari Muhardiansyah	Rp800.000	Rp1.200.000
16	Nurmala	Rp700.000	Rp1.500.000
17	Indramullah	Rp600.000	Rp1.000.000
18	Ahmad Yanis	Rp1.500.000	Rp3.000.000
19	Armi Nazar	Rp15.000.000	Rp35.000.000
20	Sumarni	Rp3.000.000	Rp5.000.000
21	Mahdalena	Rp1.000.000	Rp2.000.000

22	Rosdiana	Rp700.000	Rp1.200.000
23	Nur Azimah	Rp800.000	Rp1.300.000
24	Faridah	Rp1.000.000	Rp1.500.000
25	Fahrul Razi	Rp3.500.000	Rp5.000.000
26	M. Faizin	Rp3.000.000	Rp5.000.000
27	Dicky Hendra	Rp3.000.000	Rp5.000.000




Lampiran 3

Pendapatan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Modal Usaha di Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar serta selisih pendapatan masyarakat

NO	NAMA	PENDAPATAN		
		SEBELUM	SESUDAH	SELISIH
1	Nasir Wahab	Rp500.000	Rp1.000.000	-Rp500.000
2	Mawardi	Rp1.500.000	Rp2.500.000	-Rp1000.000
3	Dewi Eka Maitati	Rp1.500.000	Rp3.000.000	-Rp1.500.000
4	Amirullah	Rp3.000.000	Rp5.000.000	-Rp2000.000
5	Thamrin	Rp2.000.000	Rp3.500.000	-Rp1.500.000
6	Yusnaini	Rp1.500.000	Rp2.000.000	-Rp500.000
7	Rahmatul Akbar	Rp20.000.000	Rp40.000.000	-Rp20.000.000
8	Anisati	Rp1.500.000	Rp3.000.000	-Rp1.500.000
9	Usman	Rp500.000	Rp1.000.000	-Rp500.000
10	Marlina	Rp1.000.000	Rp2.000.000	-Rp1000.000
11	Ais Fitriani Yusti	Rp3.000.000	Rp5.000.000	-Rp2000.000
12	Syarifah	Rp1.000.000	Rp2.000.000	-Rp1000.000
13	Zainuddin	Rp3.000.000	Rp4.000.000	-Rp1000.000
14	Ahlul Firdos	Rp10.000.000	Rp15.000.000	-Rp5000.000
15	Ari Muhardiansyah	Rp800.000	Rp1.200.000	-Rp400.000
16	Nurmala	Rp700.000	Rp1.500.000	-Rp800.000
17	Indramullah	Rp600.000	Rp1.000.000	-Rp400.000
18	Ahmad Yanis	Rp1.500.000	Rp3.000.000	-Rp1.500.000

19	Armi Nazar	Rp15.000.000	Rp35.000.000	-Rp20.000.000
20	Sumarni	Rp3.000.000	Rp5.000.000	-Rp2000.000
21	Mahdalena	Rp1.000.000	Rp2.000.000	-Rp1000.000
22	Rosdiana	Rp700.000	Rp1.200.000	-Rp500.000
23	Nur Azimah	Rp800.000	Rp1.300.000	-Rp500.000
24	Faridah	Rp1.000.000	Rp1.500.000	-Rp500.000
25	Fahrul Razi	Rp3.500.000	Rp5.000.000	-Rp1.500.000
26	M. Faizin	Rp3.000.000	Rp5.000.000	-Rp2000.000
27	Dicky Hendra	Rp3.000.000	Rp5.000.000	-Rp2000.000



Lampiran 4

Tabel 4.1
Hasil Output Statistic Descriptive

Descriptive Statistics					
	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
pendapatan sebelum	27	3133333,33	4593222,43	500000,0	2000000,0
pendapatan sesudah	27	5803703,70	9567833,99	1000000,0	4000000,0

Tabel 4.2
Hasil output Uji Normalitas

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
Selisih	,441	27	,000	,429	27	,000

a. Lilliefors Significance Correction

Tabel 4.3
Hasil Output Wilcoxon Signed Ranks Test

		Ranks		
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
pendapatan sesudah - pendapatan sebelum	Negative Ranks	0 ^a	,00	,00
	Positive Ranks	27 ^b	14,00	378,00
	Ties	0 ^c		
	Total	27		

a. pendapatan sesudah < pendapatan sebelum

- b. pendapatan sesudah > pendapatan sebelum
- c. pendapatan sesudah = pendapatan sebelum

Tabel 4.4

Hasil Output Uji Wilcoxon Match Pairs Test

Test Statistics^a


	pendapatan sesudah - pendapatan sebelum
Z	-4,557 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

Lampiran 5

Bukti Wawancara



Daftar Riwayat Hidup

Data Pribadi

Nama : Nova Yuwanza
 Tempat/Tgl Lahir : Matangglumpang Dua, 3 November 1995
 Alamat : Jl. Teungku Chiek Dipineung VIII, Gp. Pineung
 NIM : 160602267
 Jurusan : Ekonomi Syariah
 Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
 Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Status Marital : Belum Menikah
 Warga negara : Indonesia
 Suku : Aceh
 Agama : Islam
 No Telepon : 0853 7366 3878
 Email : Novayuwanzaanwar@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2001 : TK Idhata Matangglumpang Dua
 2007 : MI Negeri 1 Matangglumpang Dua
 2010 : SMP N 1 Peusangan
 2013 : MA Negeri Peusangan
 2016 : D-III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry
 Banda Aceh
 2019 : S-1 Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Anwar
 Nama Ibu : Yuliana
 Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 Pekerjaan Ibu : IRT
 Alamat Orang Tua : Desa Meunasah Dayah , Dsn. Tunong,
 Kec. Peusangan, Kab. Bireuen

Banda Aceh, 18 Februari 2019
 Penulis,

Nova Yuwanza